



BUKU RINGKASAN
TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH SULAWESI
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019



**Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020**

**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH SULAWESI BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.
Dian Setiono, S.Sos.
Sukmalalana, SE., SS., M.A.P.
Vita Puji Lestari, SE.
Faqih Nur Huda, SE.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.
Nur Muhamad Ridwan, SE.
Eri Fareza, S.I. Kom.
Sylvia Febrina, S.I.A.
James Hazero, A. Md. M.
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001 

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sulawesi berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 6 (enam) LKPD Provinsi di Wilayah Sulawesi, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 6 (enam) LKPD Provinsi di Wilayah Sulawesi yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Provinsi Sulawesi Utara.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan kas belum sesuai ketentuan; (2) Belum memadainya pengelolaan dan penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor; (3) Belum memadainya pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap; (4) Belum tertibnya pengendalian atas pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Denda Pajak; (5) Belum tertibnya penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Bantuan

- Operasional Sekolah; dan (6) Belanja Modal Pengadaan Tanah Manado Outer Ring Road III tidak sesuai ketentuan.
- b. **Provinsi Sulawesi Tengah.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Belum tertibnya penyusunan anggaran belanja; (2) Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran; (3) Lemahnya pencatatan persediaan Obat dan BMHP pada RSD Madani dan Persediaan Bantuan pada BPBD; (4) Belum memadainya pengelolaan BMD; dan (5) Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib.
- c. **Provinsi Sulawesi Selatan.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan secara tertib dan memadai; dan (2) Penatausahaan Aset dari P3D Dinas Pendidikan dan Dana BOS belum dilakukan secara tertib dan memadai.
- d. **Provinsi Sulawesi Tenggara.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum adanya pengaturan secara rinci kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan dan jasa yang dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud; (2) Belum memadainya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah; (3) Tidak dilakukannya pengelolaan secara memadai yang mengakibatkan potensi piutang macet; (4) Belum tertibnya penatausahaan persediaan; (5) Belum tertibnya pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap; (6) Belum tertibnya penatausahaan Pendapatan Asli Daerah TA 2018; (7) Kesalahan penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan (8) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMK (DAK) tidak sesuai ketentuan.
- e. **Provinsi Gorontalo.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (2) Penanganan atas Tuntutan Ganti Rugi tidak efektif; (3) Penatausahaan Aset Tetap belum memadai; serta (4) Pembayaran gaji, tunjangan, dan honor yang tidak sesuai ketentuan.
- f. **Provinsi Sulawesi Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum tertibnya penatausahaan kas; (2) Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara tertib; (3) Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap yang akan dimanfaatkan pada delapan OPD tidak dianggarkan dalam Belanja Modal; (4) Realisasi

Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Provinsi dan Dinas Pendidikan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah; serta (5) Penerimaan Retribusi pada RSUD, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Pertanian digunakan langsung untuk Kegiatan Operasional.

Pada akhirnya, kami berharap buku ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN	v
Daftar Isi	viii
Provinsi Sulawesi Utara.....	1
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 (<i>No. 01.A/LHP/XIX.MND/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	10
Provinsi Sulawesi Tengah.....	15
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 (<i>No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019</i>).....	15
Sistem Pengendalian Intern	15
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	22
Provinsi Sulawesi Selatan.....	27
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 (<i>No. 41.A/LHP/XIX.MKS/05/2019</i>).....	27
Sistem Pengendalian Intern	27
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	35
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	40
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (<i>No. 30.A/LHP/XIX.KDR/05/2019</i>).....	40
Sistem Pengendalian Intern	40
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	52
Provinsi Gorontalo.....	69
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 (<i>No. 04/LHP/XIX.GOR/05/2019</i>).....	69
Sistem Pengendalian Intern	69
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	76

Provinsi Sulawesi Barat.....	82
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2018 (<i>No. 7.A/LHP/XIX.JYP/05/2019</i>).....	82
Sistem Pengendalian Intern	82
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	87

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

A. PROVINSI SULAWESI UTARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 01.A/LHP/XIX.MND/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 belum sesuai ketentuan**
- 2. Pengelolaan dan penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor kurang memadai**
3. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan tidak tertib
- 4. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai**
5. Penatausahaan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memadai
- 6. Pengendalian atas pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Denda Pajak di Provinsi Sulawesi Utara tidak tertib**

6. Penetapan Pengelola Baru Hotel Asana Kawanua Jakarta belum dilaksanakan
7. Pengelolaan Retribusi Jasa Umum pada UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tidak tertib
8. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memadai
9. Dana Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok/Anggota Masyarakat belum dipertanggungjawabkan senilai Rp15.927.000.000,00 dan terlambat dipertanggungjawabkan senilai Rp 14.909.948.400,00 oleh Penerima Hibah

Pengelolaan kas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 1*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Pengelolaan rekening milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum tertib**, antara lain:
 - 1) Rekening atas nama Gubernur Sulawesi Utara belum dilaporkan di Laporan Keuangan per 31 Desember 2018;
 - 2) Rekening penerimaan tidak digunakan namun belum ditutup.
 - b. **Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan belum tertib**, antara lain:
 - 1) Penyetoran penerimaan ke RKUD dilakukan lebih dari 1 hari kerja sejak tanggal penerimaan;
 - 2) Penerimaan senilai Rp6 1 .909.66 1 ,00 yang terdiri dari penerimaan retribusi serta penerimaan jasa giro belum dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah.
 - c. **Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib**, antara lain:
 - 1) Potongan/pungutan pajak belum disetor ke Kas Negara senilai Rp6.925.790,00;
 - 2) Sisa uang persediaan (UP) TA 2017 senilai Rp43.176.000,00 dan Rp90.780,00 belum disetor per 31 Desember 2018;

- 3) Sisa jasa giro pada rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 belum disetor sebelum tahun anggaran berakhir senilai Rp219.619,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan atas rekening atas nama Gubernur Sulawesi Utara yang tidak ditetapkan dengan keputusan gubernur dan atas rekening Bendahara Penerimaan yang tidak dilaporkan di laporan keuangan;
 - b. Kekurangan penerimaan pada Kas Daerah akibat retribusi yang belum di laporkan dan disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp61.909.661,00;
 - c. Kekurangan penerimaan pada Kas Negara senilai Rp6.925.790,00;
 - d. Sisa UP yang belum disetorkan senilai Rp43.176.000,00 berpotensi untuk disalahgunakan.
 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada Kepala Perangkat Daerah TA 2018 terkait yang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditatausahakan oleh Bendahara;
 - b. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk memberikan sanksi kepada Bendahara Penerimaan TA 2018 yang tidak tertib;
 - c. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran TA 2018 yang tidak tertib dalam melakukan pertanggungjawaban atas kas yang dikelola;
 - d. Menginstruksikan BUD untuk:
 - 1) Melakukan inventarisasi dan pengawasan secara menyeluruh atas rekening-rekening yang dibuka dengan mengatasnamakan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyusun daftar rekening yang akan digunakan untuk ditetapkan penggunaannya oleh Gubernur, menatausahakan seluruh rekening yang masih dibuka dan melaporkan saldonya di laporan keuangan, serta menutup dan memindahbukukan saldo rekening yang tidak digunakan lagi ke Kas Daerah;

- 2) Melakukan monitoring agar Bank Sulutgo senantiasa melakukan penutupan saldo pada rekening perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2018;
 - 3) Membuat perjanjian penggunaan rekening dengan bank terkait dan memastikan hak dan kewajiban antar pihak tercantum dengan jelas di dalam perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan kas milik pemerintah daerah;
- e. Memerintahkan Direktur RSJD Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 dan Direktur RSUD Noongan Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 untuk melakukan penyetoran atas penerimaan seni lai Rp5.357.661,00.

Pengelolaan dan penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan bermotor kurang memadai (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 1f)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Perhitungan nilai piutang PKB belum memadai.** Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa adanya koreksi penambahan dan koreksi pengurangan piutang PKB pada tahun berjalan. Koreksi tersebut terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan pembayaran piutang pada saat Wajib Pajak melakukan pelunasan. Kelebihan dan kekurangan pembayaran piutang tersebut mempengaruhi nilai piutang dengan cara mengubah secara manual pada sistem pembayaran. Kondisi tersebut dapat terlihat bahwa kurangnya pengamanan pada sistem yakni nilai piutang dapat diubah secara manual.
 - b. **Mekanisme pelaporan piutang PKB dari UPTD ke BP2RD Provinsi Sulawesi Utara kurang memadai.** Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa aplikasi pelayanan PKB yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dan transaksi WP, belum dapat menyajikan nilai Piutang PKB karena sifat aplikasi yang selalu memutakhirkan setiap perubahan variabel perhitungan PKB yaitu tarif, bobot dan NJKB sehingga aplikasi tidak bisa menyimpan histori perubahan nilai Piutang PKB per WP. Pemutakhiran data WP juga baru bisa dilakukan apabila WP bersangkutan datang untuk mendaftar dan membayar PKB.

- c. **Penghapusan nilai piutang tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.** Penghapusan nilai piutang sejak tahun 2010 ke bawah, tidak didukung dengan daftar usulan penghapusan sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Piutang PKB di Neraca belum menunjukkan potensi pendapatan yang sebenarnya;
 - b. Penerimaan piutang PKB kurang diperoleh dari nilai yang seharusnya.
 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti penyajian Piutang PKB dan menetapkannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BP2RD Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 yang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan piutang PKB;
 - c. Memerintahkan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara untuk:
 - 1) Memberikan sanksi kepada Kepala Seksi Pelayanan Pajak TA 2018 yang tidak melakukan penetapan PKB;
 - 2) Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan TA 2018 yang tidak melakukan koordinasi pengembangan teknologi informasi pendapatan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku;
 - 3) Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan TA 2018 tidak cermat dalam menganalisis konsep pengembangan teknologi informasi pendapatan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugasnya dalam memonitor kelancaran pelaksanaan teknologi informasi pendapatan;
 - 4) Menyusun SOP terkait tata cara penyajian dan pelaporan piutang serta kebijakan rekonsiliasi data piutang PKB antar pihak-pihak terkait.

Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 19)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Aset tetap disajikan dengan nilai Rp0,00 dan Rp1,00.** Aset dengan nilai Rp0,00 dan Rp 1,00 tersebut merupakan pencatatan aset-aset P3D yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara pada tahun 2017 dan tahun 2018 tetapi tidak disertai rincian data yang memadai.
 - b. **Saldo aset tetap tidak didukung rincian data yang memadai,** antara lain:
 - 1) Terdapat aset tetap tanah tercatat dengan luas tanah 0,00 m2 dengan total nilai perolehan senilai Rp74.882.343.693,50.
 - 2) Mutasi kurang atas aset tetap tanah senilai Rp25.187.534.361,41 tidak sama dengan nilai yang tercantum dengan SK Penghapusan.
 - c. **Aset tetap tidak diketahui keberadaannya**
 - d. **Aset digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan,** antara lain:
 - 1) Aset kendaraan bermotor dipinjamkaikan kepada pihak yang tidak berhak;
 - 2) Penggunaan rurnah dinas oleh bukan pegawai negeri sipil;
 - e. **Kepernilikan aset tetap tidak didukung bukti yang sah;**
 - f. **Pencatatan aset tetap belum akurat, yaitu nilai rehabilitasi belum dapat dikapitalisasi ke aset induknya.**
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kurang saji (understatecf) nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2018 atas aset induk rehabilitasi lapangan tenis maupun peningkatan jalan yang belum dicatat;
 - b. Nilai aset yang tidak diketahui keberadaannya atas temuan pemeriksaan atas LKPD TA 2017 dan masih di sajikan sebagai aset tetap per 31 Desember 20 18 senilai Rp13.074.499.559,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum diinventarisasi;
 - c. Potensi kerugian daerah atas aset yang tidak ditemukan senilai Rp3.336.819.065,00 karena belum seluruhnya di proses tuntutan ganti rugi;
 - d. Potensi penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memerintahkan:
 - a. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara agar:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Aset TA 2018, Kepala Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan A set TA 20 18, Kepala Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pengamanan Aset TA 2018, serta Kepala Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Asep TA 2018;
 - 2) Memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk:
 - a) Melakukan penilaian aset yang bernilai nol;
 - b) Menelusuri mutasi aset tetap tanah senilai Rp25.187.534.361,41 yang belum dapat dijelaskan;
 - c) Menyertifikatkan tanah Pemda secara bertahap;
 - d) Melakukan pemutakhiran data aset, khususnya aset tanah dengan luas tanah 0,00 m2, serta nilai aset induk yang belum diketahui;
 - e) Melakukan penelusuran aset yang belum diketahui keberadaannya serta menginventarisasi aset yang tidak ditemukan untuk dilanjutkan ke proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f) Melakukan inventarisasi serta penarikan aset yang dipinjampakai maupun yang digunakan pihak yang tidak berhak untuk kembali digunakan memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - g) Mengurus BPKB dan STNK atas kendaraan hasil pengadaan TA 2018 sampai dengan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengguna Barang TA 2018, Kuasa Pengguna Barang TA 2018, Pengurus Barang Pengguna TA 2018, dan Pengurus Barang Pembantu TA 2018.

Pengendalian atas pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Denda Pajak di Provinsi Sulawesi Utara tidak tertib (Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 36)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Database wajib pajak tidak lengkap dan kurang jelas;
 - b. Sistem pengendalian internal perhitungan PKB, BBN-KB dan denda PKB lemah, antara lain :
 - 1) Pada aplikasi belum tersedia menu untuk menginput identitas tunggal wajib pajak seperti nomor induk kependudukan yang dapat mempermudah proses identifikasi dalam rangka pengenaan tarif progresif.
 - 2) Pada aplikasi terbuka peluang bagi petugas penetapan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan untuk menginput NJKB kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya tidak tersedia dalam peraturan perundang-undangan secara manual.
 - c. Kombinasi koding dan tahun buat kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kriteria pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda PKB dan BBN-KB tidak memadai. UPTD Pengelolaan Pendapatan di Manado tidak melakukan penilaian kemampuan wajib pajak karena tidak terdapat kriteria yang dijadikan sebagai acuan dan hanya melakukan perhitungan atas jumlah keringanan yang akan diberikan sesuai dengan peraturan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penerimaan PKB, BBN-KB dan denda PKB tidak dipungut karena data wajib pajak tidak lengkap/kurang jelas dan dipungut lebih rendah dari seharusnya karena kombinasi koding dan tahun buat kendaraan bermotor yang belum diatur dalam peraturan;
 - b. Potensi kesalahan perhitungan PKB, BBN-KB dan denda PKB karena kelemahan aplikasi;
 - c. Pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda PKB dan BBNKB kepada wajib pajak berpotensi tidak tepat sasaran.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BP2RD Provinsi Sulawesi Utara TA 20 18 yang belum optimal dalam penyelenggaraan urusan di bidang pajak daerah dan sinkronisasi peraturan terkait pajak daerah;
 - b. Menginstruksikan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara untuk memerintahkan:
 - 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah agar berkoordinasi dengan bagian IT untuk memperbaiki kelemahan aplikasi pengelolaan samsat dan dengan tepat waktu menyesuaikan NJKB ke dalam aplikasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - 2) Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar segera melakukan update data wajib pajak dan lebih cermat menyusun rancangan peraturan gubernur terkait NJKB
 - 3) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penerimaan PKB, BBN-KB dan denda PKB;
 - 4) Kepala Seksi Pelayanan Pajak serta staf pelaksana pada UPTD Pengelolaan Pendapatan agar melakukan penetapan dan verifikasi atas besaran PKB, BBN-KB dan denda PKB sesuai peraturan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Denda Pajak dipungut lebih rendah dari ketentuan minimal senilai Rp2.108.658.026,50.
2. Pembagian keuntungan atas kerja sama Pemanfaatan Hotel Asana Kawanua Jakarta belum diterima senilai Rp 16.555.005,20.
3. Penerimaan Retribusi Daerah tidak dipungut senilai Rp60.275.000,00 dan USD3.600,00.
4. Pembayaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DRPD Provinsi Sulawesi Utara melebihi standar yang ditetapkan dan dasar pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum memadai.
5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS tidak sesuai ketentuan senilai Rp896.284.949,00.
6. Pengenaan Tarif Pajak pada Pembayaran Tunjangan Profesi Guru - Sertifikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai ketentuan senilai Rp47.600.970,00.
7. **Kekurangan volume pekerjaan pengadaan pakaian olahraga guru SMA/SMK dan SLB pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.184.368.500,00.**
8. Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai ketentuan
9. **Penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib**
10. Belanja Kursi Roda yang diserahkan ke masyarakat tidak dapat diyakini kebenaran dan keberadaannya senilai Rp368.599.200,00 dan salah penganggaran senilai Rp697.964.800,00
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri pada beberapa perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya senilai Rp63.766.553,00
13. Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada UPTD Balai HK tidak sesuai ketentuan senilai Rp37.700.000,00

14. Pelaksanaan Belanja Modal pada tujuh perangkat daerah tidak sesuai kontrak senilai Rp8.829.248.354,29
15. Pelaksanaan Belanja Modal pada delapan perangkat daerah belum dikenakan denda atas keterlambatan minimal senilai Rp2.497.356.997,60
16. Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi untuk Belanja Modal pada tiga perangkat daerah tidak sesuai kontrak senilai Rp99.269.492,67
- 17. Belanja Modal Pengadaan Tanah Manado Outer Ring Road III tidak sesuai ketentuan**

Kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Pakaian Olahraga Guru SMA/SMK dan SLB pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp 1.184.368.500,00 (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 01.C/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 25)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Data penerima pada BAST tidak sesuai dengan data penerima yang ada di Sekolah dan Cabang Dinas. Terdapat nama-nama penerima pada BAST yang bukan sebagai guru atau pegawai pada Sekolah atau Cabang Dinas seperti yang tercantum pada BAST.
 - b. Terdapat penggelembungan jumlah penerima di daftar penerima (BAST) dengan cara menambahkan daftar nama penerima yang bukan merupakan pegawai pada sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan pendistribusian ke pihak sekolah yang dilakukannya tanpa tanda terima.
 - c. Terdapat kekurangan volume sebanyak 1359 set dibandingkan kontrak dengan nilai Rp 1.184.368.500,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Pakaian Olahraga Guru SMA/SMK dan SLB senilai Rp 1.184.368.500,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 yang tidak melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran Belanja

Barang dan Jasa senilai Rp 1.184.368.500,00 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah; dan

- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPKom dan PPTK TA 2018 yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP TA 2018 yang tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan atas selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib (*Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 01.C/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 34*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyaluran belanja hibah Dana BOS belum didukung dokumen Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS pada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - b. Terdapat kesalahan perhitungan alokasi penyaluran Dana BOS sehingga terdapat kelebihan/kekurangan salur Dana BOS senilai Rp561.500.000,00.
 - c. Penatausahaan Dana BOS untuk SMNSMK Negeri di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kurang memadai, antara lain:
 - 1) Rekening Sekolah untuk penerimaan Dana BOS dikenakan pajak;
 - 2) Penerimaan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Sekolah belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp25.859.534,00;
 - 3) Penyajian Sisa Kas pada Bendahara BOS hanya berdasarkan data pada rekening dana BOS sekolah;
 - 4) Pertanggungjawaban Dana BOS tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp1.049.729.547,00;
 - 5) Penyajian Realisasi Belanja BOS pada LRA tidak melalui proses rekonsiliasi antara Tim Manajemen BOS dengan pihak sekolah dan Bidang Akuntansi.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai realisasi belanja Dana BOS pada LRA dan saldo Kas di Bendahara BOS belum mencerminkan nilai realisasi dan saldo yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Keterlambatan penerimaan jasa giro bank pada RKUD senilai Rp25.859.534,00;
 - c. Kelebihan/kekurangan penyaluran BOS sebesar Rp561.500.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Memerintahkan Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara untuk:
 - 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk mengatur tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana BOS serta penetapan sisa dana BOS yang masih terdapat di sekolah;
 - 2) Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Utara TA 20 18 yang tidak cermat dalam menyajikan realisasi belanja dana BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 yang belum optimal dalam melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS;
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk:
 - 1) Memberikan sanksi kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Utara TA 2018 yang belum sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan terutama tentang penyusunan NPH BOS serta menginstruksikan Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Utara untuk memperhitungkan kelebihan/kekurangan salur dana BOS senilai Rp561.500.000,00 pada penyaluran dana BOS tahun berikutnya;
 - 2) Menginstruksikan Kepala SMK Negeri I Amurang untuk memberikan sanksi kepada Bendahara BOS TA 20 18 yang tidak tertib dan cermat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS; Menginstruksikan seluruh kepala sekolah terkait untuk menyetorkan penerimaan jasa giro senilai Rp25.859.534,00 ke Kas Daerah.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Manado *Outer Ring Road* III tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 17 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 01.C/LHP/XIX.MND/05/2019, Hal. 130*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah sebesar Rp6.069.386.994,00 atas tanah seluas 2.906 m2 tidak sesuai ketentuan, karena adanya ketidakkonsistenan nama pihak yang berhak atas tanah dengan NIB 00020 yang terletak di Kelurahan Winangun Satu tersebut.
 - b. Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah sebesar Rp59.930.575.463,00 atas tanah seluas 27.001 m2 tidak sesuai ketentuan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memperoleh kepastian hukum atas objek tanah dengan nilai Rp6.069.386.994,00;
 - b. Pembayaran ganti rugi atas objek tanah sebesar Rp59.930.575.463,00 belum menjamin sebagai harga yang wajar;
 - c. Asersi hak dan kewajiban atas aset tanah senilai Rp6.069.386.994,00 tidak diyakini.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar:
 - a. Mempercepat penyelesaian permasalahan hukum terkait pengadaan tanah NIB 00020 pada Manado - *Outer Ring Road* III;
 - b. Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kegiatan pengadaan tanah NIB 00019 dan NIB 00020 pada Manado *Outer Ring Road* III.

B. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulawesi Tengah pada tahun 2018 mengungkap temuan-temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Penyusunan anggaran belanja belum tertib**
- 2. Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran**
- 3. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Sewa pada empat OPD belum tertib**
4. Kelemahan pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada BPKAD
- 5. Kelemahan pencatatan persediaan Obat dan BMHP pada RSD Madani dan Persediaan Bantuan pada BPBD**
- 6. Pengelolaan BMD belum memadai**
7. Sebanyak 297 Rekening tempat penampungan dana daerah belum ditetapkan dengan SK Gubernur

Penyusunan anggaran belanja belum tertib (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 1)

1. Pada LRA TA 2018 Pemprov Sulawesi Tengah menyajikan anggaran belanja sebesar Rp3.581.668.319.821,97 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.221.869.072.722,17 atau 89,95% dari anggarannya.
2. Pada tahun sebelumnya BPK telah mengungkap temuan terkait penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang tidak tepat. Pemprov telah menindaklanjuti rekomendasi, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh TAPD.
3. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Belanja Honorarium tidak sesuai dengan tarif yang diatur pada standar biaya APBD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas daerah.
 - b. Kesalahan klasifikasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar Rp15,1 milyar. Pemprov Sulawesi Tengah sudah melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi anggaran tersebut pada LO dan Neraca.
 - c. Dinas Pariwisata menganggarkan biaya pendaftaran acara *Tour de Central Celebes* Tahun 2018 ke *Union Cycliste International* dan ke PB ISSI pada anggaran belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp57 juta. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp50.134.977 atau 87,96% dari anggarannya.
 - d. Penganggaran belanja yang berasal dari pencairan dana SP2D menggunakan kode rekening belanja BLUD karena kurangnya penginputan anggaran dilakukan oleh staf admin dan tenaga honorer sehingga permasalahan tersebut diabaikan tanpa mendapat pertimbangan dari unsur pimpinan OPD.
4. Pemasalahan tersebut mengakibatkan: (1) Potensi penyalahgunaan anggaran belanja daerah; (2) Realisasi belanja barang dan jasa, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, instalasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp15.041.984.859.

5. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan:
 - a. TAPD untuk lebih cermat dalam proses evaluasi kesesuaian rincian objek belanja dengan output kegiatan pada RKA OPD;
 - b. Kepala OPD terkait untuk:
 - 1) Meningkatkan pengawasan penyusunan RKA masing-masing;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Subbagian Program pada masing-masing OPD supaya lebih cermat dalam menyusun anggaran belanja pada RKA.

Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 1*)

1. Penjelasan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Proses penganggaran BOS TA 2018 didasarkan pada rencana penerimaan Dana BOS yang dihitung menggunakan variabel Dapodik per tanggal 15 Desember 2017, namun terdapat perubahan pada proses APBD Perubahan yang didasarkan pada Dapodik per 21 September 2018.
 - b. Hal tersebut berimbas adanya peningkatan rencana penerimaan Dana BOS sebesar Rp18.139.800.000.
 - c. Sekolah-sekolah yang mengajukan RKAS pada proses RAPBD 2018, terlambat menyampaikan revisi RKAS pada Disdikbud setelah APBD Perubahan sampai akhir tahun anggaran, sehingga terjadi realiasi penggunaan Dana BOS yang melampaui anggaran pada 174 sekolah sebesar Rp5.672.509.719
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan Dana BOS yang disebabkan Kepala Disdikbud belum optimal dalam mengawasi proses penyusunan RKAS sumber Dana BOS pada SMA, SMK, dan PLB. (Tingkat sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi) dan Kepala sekolah tidak tertib dalam menyusun RKAS sumber Dana BOS dan menyampaikannya pada Disdikbud.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan dalam proses penyusunan RKAS sumber Dana BOS pada SMA, SMK, dan PLB;
- b. Menginstruksikan para kepala sekolah supaya tertib dalam menyusun RKAS sumber Dana BOS dan menyampaikannya pada Disdikbud.

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Sewa pada empat OPD belum tertib (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 8*)

1. Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha dan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (pada Dinas TPH) telah melampaui target masing-masing yaitu mencapai 116,41% dan 119,27%.
2. Namun pencapaian tersebut terdapat permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi penjualan produksi usaha pada Dinas TPH serta tarif retribusi pelayanan kepelabuhan pada DKP belum seluruhnya ditetapkan pada Pergub dan dikenakan tarif retribusi disesuaikan dengan harga pasar.
 - b. Tarif retribusi jasa usaha pada Dinas Perhubungan, Dinas BMRP, dan DKP belum disesuaikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 12 Tahun 2018 sehingga terdapat retribusi yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp248.164.000.
 - c. Tarif Pendapatan Sewa pada Dinas TPH belum seluruhnya ditetapkan pada Pergub.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penyimpangan atas retribusi dan pendapatan sewa yang tarifnya tidak diatur oleh Pergub dan potensi pendapatan retribusi tidak dapat direalisasikan sebesar Rp248.164.000.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan para Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi, mengajukan usulan tarif yang dipungut kepada Gubernur dan supaya tertib dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Kelemahan pencatatan persediaan obat dan Bahan Obat Habis Pakai (BMHP) pada RSD Madani dan persediaan bantuan pada BPBD (Temuan No. 5 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 18)

1. RS Madani tidak menggunakan aplikasi SIMPAN dalam menatausahakan barang persediaan namun menggunakan aplikasi sendiri. Pada tahun 2018 aplikasi sistem informasi tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dipakai.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Saldo persediaan obat dan BMHP pada RSD Madani per 31 Desember 2018 pada CaLK sebesar Rp1.564.684.575,86. Nilai tersebut diperoleh dengan metode FIFO, sehingga tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemprov Sulawesi Tengah.
 - b. BPK tidak dapat melakukan hitung mundur ke tanggal 31 Desember 2018 karena laporan obat dan BMHP pada RSD Madani adalah gabungan persediaan di gudang dan tiga depo (tidak dilakukan pemisahan) serta tidak terdapat penatausahaan mutasi barang di tiga depo.
 - c. Data barang Persediaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuifaksi pada BPBD tidak berdasarkan pemeriksaan fisik per tanggal 31 Desember 2018. Saldo persediaan pada BPBD per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Namun pada tanggal 28 September 2018 terjadi bencana alam gempa bumi dan likuifaksi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan terdapat bantuan dari donator berbentuk barang, makanan, minuman, obat-obatan, dan barang lainnya. Nilai dari barang-barang tersebut kurang lebih senilai Rp7.320.205.037,75.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo persediaan pada RSD Madani dan BPBD per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah agar memerintahkan Direktur RSD Madani dan Kepala BPBD untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan persediaan;

- b. Menginstruksikan Kepala Instalasi Farmasi RSD Madani dan Penanggung Jawab Gudang MSU BPBD supaya menatausahakan barang persediaan dengan tertib.

Pengelolaan BMD belum memadai (Temuan No. 6 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 06.A/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 23)

1. Permasalahan Aset Tetap merupakan temuan berulang. Pada tahun sebelumnya permasalahan Aset Tetap tersebut diantaranya adanya kelemahan pada aplikasi SIMDA BMD dalam menyusun LK, belum terdapat mekanisme pengelolaan BMD yang dananya bersumber dari APBN, dan banyak barang belum tercatat.
2. Rekomendasi atas temuan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti namun masih terdapat permasalahan yang terungkap diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tanah
 - 1) Nilai tanah tidak disajikan sesuai biaya perolehan atau nilai wajar pada saat diperoleh dan dasar penyajian nilai tanah tidak didukung bukti yang terdapat nilai perolehan tanah sebesar Rp1,5 miliar, hal tersebut mengakibatkan saldo tanah tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal tanah tidak dikapitalisasi ke nilai aset induk sebesar Rp99,6 juta sehingga mengakibatkan jumlah unit tanah lebih dari sebenarnya.
 - 3) 52 unit aset tanah senilai Rp49,6 miliar belum diberikan keterangan luas pada KIB Tanah atau KIB A; 380 unit tanah senilai Rp491 miliar belum dilengkapi sertifikat; dan 21 unit tanah yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu Pensiunan PNS dan pemerintah kabupaten senilai Rp7,4 miliar yang tidak didukung bukti perjanjian pemanfaatan BMD. Kesemua hal tersebut mengakibatkan adanya potensi hilang atas tanah.
 - b. Peralatan dan Mesin
 - 1) Peralatan dan mesin tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp521.596.487 sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - 2) Biaya administrasi perolehan peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi ke nilai induknya senilai Rp19.375.186

- 3) Sebanyak 144 unit peralatan dan mesin berupa angkutan darat senilai Rp16,4 miliar belum diberikan keterangan nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB dan keterangan pemegang kendaraan; 20 unit kendaraan bermotor senilai Rp1.714.701.377 belum dilengkapi BPKB; dan 27 unit peralatan dan mesin dikuasai oleh pihak lain, yaitu instansi pemerintahan serta mantan pegawai senilai Rp4,2 miliar yang tidak didukung bukti perjanjian pemanfaatan BMD. Semua hal tersebut berakibat potensi kehilangan.
- c. Gedung dan Bangunan
- 1) Dua unit gedung dan bangunan tidak didaftarkan pada buku inventaris, hal tersebut mengakibatkan kurang saji saldo gedung dan bangunan.
 - 2) Pekerjaan jasa konsultansi, rehab, dan pembayaran angsuran pada lima OPD senilai Rp6 miliar tidak dikapitalisasi ke nilai aset induk. Hal tersebut mengakibatkan jumlah unit gedung dan bangunan lebih dari sebenarnya.
 - 3) Sebanyak 12 unit gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu mantan pegawai senilai Rp303,8 juta yang tidak didukung bukti perjanjian pemanfaatan BMD.
- d. Jalan, Instalasi, dan Jaringan
- Pembayaran uang muka, pekerjaan jasa konsultan, honorarium tim pengelola serta pembayaran PPN pada tujuh OPD senilai Rp471 juta tidak dikapitalisasi dengan aset induknya, sehingga dicatat sebagai satu unit tersendiri.
3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang belum optimal dalam mengawasi penatausahaan dan pengamanan BMD; para pengguna barang dan kuasa pengguna barang tidak optimal dalam mengawasi penatausahaan dan pengamanan BMD pada unitnya masing-masing; para PPK OPD tidak cermat dalam menyajikan saldo Aset Tetap; dan para pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada masing-masing unit pengguna barang tidak tertib dalam menatausahakan dan mengamankan BMD pada unitnya masing-masing.

4. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang untuk meningkatkan pengawasan atas penatausahaan dan pengamanan BMD;
 - b. Para pengguna barang dan kuasa pengguna barang untuk:
 - 1) Meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan dan pengamanan BMD pada unitnya masing-masing;
 - 2) Menginstruksikan para PPK OPD agar cermat dalam menyajikan saldo Aset Tetap;
 - 3) Menginstruksikan para pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada masing-masing unit pengguna barang agar tertib dalam menatausahakan dan mengamankan BMD pada unitnya masing-masing.

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pada delapan OPD sebesar Rp314.577.671**
- 2. Kekurangan volume pekerjaan rehab bangunan Asrama UPT Diklat pada Dinas TPH sebesar Rp127.391.053**
- 3. Pendapatan retribusi pada empat OPD sebesar Rp1.675.235.000 direalisasikan dari belanja daerah dan kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi pada dua OPD sebesar Rp39.548.400**
- 4. Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas sebesar Rp681.284.699**

Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pada delapan OPD sebesar Rp314.577.671 (Temuan No. 1 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 06.C/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal.1)

1. Pada proses penggajian di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Subbidang Belanja Tidak Langsung BPKAD kurang cermat dalam menginput data-data pegawai yang disampaikan oleh OPD;
 - b. Subbagian Kepegawaian pada OPD kurang optimal dalam memantau perubahan status pegawai, sehingga data pada KP4 tidak valid;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Bendahara Gaji OPD kurang optimal dalam memverifikasi ulang data rincian perhitungan gaji masing-masing pegawai yang diperoleh dari Subbidang Belanja Tidak Langsung BPKAD. Bilamana OPD yang melakukan verifikasi menemukan kesalahan data, perbaikan data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Subbidang Belanja Tidak Langsung di aplikasi SIMGAJI, yang berdasarkan penjelasan empat Bendahara Gaji OPD, perbaikan ditolak oleh Subbidang Belanja Tidak Langsung dengan alasan tenggat waktu perbaikan telah selesai;
 - d. Terdapat pemahaman yang kurang tepat terkait cuti pada BKD, yaitu cuti untuk kegiatan keagamaan hanya dibolehkan dengan cuti besar. Sedangkan, pelaksana cuti dan Subbagian Kepegawaian pada OPD tidak mengetahui bahwa surat cuti yang disahkan adalah cuti besar;
 - e. Koordinasi yang kurang memadai antara Subbagian Kepegawaian pada OPD dengan BKD terkait penghentian pegawai, sehingga terdapat pegawai yang telah diberhentikan namun masih menerima gaji.
2. Kelebihan pembayaran tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebelum TA 2018 sebesar Rp32.320.500, TA 2018 sebesar Rp264.913.971 dan TA 2019 sebesar Rp17.343.200.
 3. Telah terdapat pengembalian ke Kas Daerah pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp169.920.718, sehingga masih kurang Rp144.656.953.
 4. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PNS pada masing-masing OPD supaya bertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp144.656.953 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kekurangan volume pekerjaan rehab bangunan Asrama UPT Diklat pada Dinas TPH sebesar Rp127.391.053 (Temuan No. 2 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 06.C/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 6)

1. Pemprov Sulteng menganggarkan belanja Gedung dan Bangunan Dinas TPH sebesar Rp10.027.111.000 dan direalisasikan sebesar Rp6.476.160.638,00 atau 64,59%.
2. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT MMM dengan surat perjanjian tertanggal 6 Juni 2018 dengan nilai Rp3.156.216.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak 6 Juni s.d. 2 November 2018, namun karena adanya bencana gempa bumi di wilayah Sulteng, pekerjaan tersebut dihentikan dan pekerjaan yang sudah dilakukan sudah dibayar 38,48% atau senilai Rp1.214.511.916. Hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp127.391.053, sehingga terjadi lebih bayar.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas TPH untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dari PT MMM sebesar Rp127.391.053,54 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pendapatan Retribusi pada empat OPD sebesar Rp1.675.235.000 direalisasikan dari belanja daerah dan kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi pada dua OPD sebesar Rp39.548.400 (Temuan No. 3 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 06.C/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal. 9)

1. Pendapatan daerah yang diantaranya terdapat Retribusi Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja Daerah yang diantaranya terdapat Belanja Barang dan Jasa adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah kelebihan pengakuan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang serta kelebihan pengakuan Belanja Barang dan Jasa pada Dinkesda, Dinas TPH, Dinas KUKM, dan BPSDM sebesar Rp1.675.235.000 karena adanya realisasi retribusi daerah yang diperoleh dari belanja daerah

masing-masing OPD sendiri tersebut. Hal tersebut tidak mengakibatkan mutasi penambahan atau pengurangan nilai kekayaan bersih daerah, dan seharusnya tidak dapat diakui sebagai realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Permasalahan lainnya terdapat kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi yang disebabkan kelebihan pengakuan pendapatan tersebut sebesar Rp39.548.400, yang terdiri dari Dinkesda sebesar Rp4.998.000 dan BPSDM sebesar Rp34.550.400.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala Dinkesda dan Kepala BPSDM untuk:
 - 1) Menginstruksikan PPK OPD supaya lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan OPD;
 - 2) Menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran supaya mencermati perhitungan insentif pemungutan retribusi yang seharusnya dibayarkan;
 - 3) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan retribusi sebesar Rp39.548.400,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Dinkesda sebesar Rp4.998.000,00;
 - b) BPSDM sebesar Rp34.550.400,00.

Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas sebesar Rp681.284.699 (Temuan No. 4 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 06.C/LHP/XIX.PLU/05/2019 Hal.11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mekanisme alur pembayaran klaim dari pemerintah kabupaten ke Dinas Kesehatan Daerah untuk dilanjutkan ke rumah sakit tidak dituangkan secara tertulis pada perjanjian kerja sama.
 - b. Kelemahan pengendalian intern atas mekanisme alur pembayaran klaim ke rumah sakit berupa pembayaran tidak sepenuhnya dilakukan secara non tunai.
 - c. Terdapat Dana Jamkesprov yang dikuasai oleh sdr. HD (bendahara pembantu di Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan namun tidak disetorkan ke rekening rumah sakit sebesar Rp681.284.699

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp681.284.699,00; dan rumah sakit tidak dapat segera memanfaatkan dana Jamkesprov sebesar Rp681.284.699.
3. Atas ketekoran Dana Jamkesprov sebesar Rp681.284.699 telah dikembalikan seluruhnya ke rekening Bendahara Penerima Jamkesprov pada tanggal 7 s.d. 15 Mei 2019 dan telah disetorkan ke rekening masing-masing RSUD.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala Dinkesda untuk mengawasi pengelolaan Dana Jamkesprov dan menginstruksikan:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan supaya melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan Dana Jamkesprov;
 - 2) PPK OPD dan Bendahara Pengeluaran Dinkesda supaya tertib dalam menatausahakan belanja daerah.

C. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 41.A/LHP/XIX.MKS/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Sulawesi Selatan TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Perhitungan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota tidak berdasarkan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah
2. Pengendalian atas Realisasi Anggaran setelah Perubahan APBD lemah, terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp132.360.000,00
3. Penetapan Pajak Air Permukaan belum sesuai ketentuan sehingga terdapat kurang penetapan pada Badan Pendapatan Daerah
4. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada dua OPD belum dikelola secara optimal
5. Rekening Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp70.248.800,00
6. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus tidak melaporkan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat Kepada Dinas Pendidikan
7. Pengelolaan Persediaan pada empat SKPD belum tertib dan terdapat penggunaan persediaan asphalt yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
8. Perjanjian Kerjasama Reklamasi Kawasan *Centrepoin* of Indonesia tidak menetapkan secara tegas batas waktu penyerahan Hak Pemprov Sulsel

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan secara tertib dan memadai

10. Penatausahaan Aset dari P3D Dinas Pendidikan dan Dana BOS belum dilakukan secara tertib dan memadai

11. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus belum sesuai ketentuan
12. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2018 tidak memadai
13. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berlarut - Larut

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dilakukan secara tertib dan memadai (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 41.B/LHP/XIX.MKS/05/2019)

1. Pengelolaan BMD belum dilakukan secara tertib dan memadai. Penatausahaan atas aset tetap tahun 2017 yang telah dimuat pada LHP LKPD Tahun 2017 belum ditindaklanjuti secara optimal, di samping itu terdapat permasalahan penatausahaan aset tetap tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Aset Tetap Tanah belum memadai
 - 1) Tanah hasil reklamasi *Centrepoint Of Indonesia* seluas 35.980 m² belum tercatat pada Daftar Tanah (KIB A) Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah dan belum dilakukan pengukuran dan proses sertifikasi;
 - 2) Tanah pada 78 ruas jalan Provinsi Sulsel seluas 20.093.500,00 m² belum diungkapkan pada Daftar Aset Tetap-Tanah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - 3) Aset Tanah P3D Bidang Perhubungan dari 14 kab/kota berupa tanah terminal penumpang tipe B belum diserahterimakan;
 - 4) Pengamanan administrasi dan fisik tanah Pemprov Sulsel belum optimal karena terdapat tanah yang belum bersertifikat senilai Rp1.142.716.141.201,30 dan Sertifikat tanah hasil tukar guling/*ruislag* belum diterima Pemprov Sulsel.

- b. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan Mesin belum memadai
 - 1) Terdapat 372 Kendaraan Dinas senilai Rp8.522.025.458,00 tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Tidak terdapat BPKB 1082 kendaraan pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah.
- c. Pengelolaan Aset Tetap Gedung Bangunan belum memadai karena terdapat permasalahan berupa bukan merupakan aset Pemprov, belum dikapitalisasikan ke induk, aset tidak diketahui lokasinya, dan aset sudah dibongkar
 - 1) Aset Tetap Gedung Bangunan pada Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan. Terdapat permasalahan aset pada 196 bidang Gedung bangunan dengan nilai sebesar Rp76.880.908.800,00;
 - 2) Aset Tetap Gedung Bangunan pada Dinas PSDA, CK, dan Tata Ruang. terdapat permasalahan aset pada 16 bidang Gedung Bangunan sebesar Rp7.261.503.000,00;
 - 3) RSUD Haji belum menghapus aset tetap gedung yang sudah dibongkar sebesar Rp579.337.000,00;
 - 4) RSUD Labuang Baji belum menghapus aset tetap gedung yang sudah dibongkar sebesar Rp6.226.417.000,00.
- d. Pengelolaan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan belum memadai
 - 1) Pada Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan terdapat permasalahan pada 970 bidang Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.018.738.884,00 berupa nilai aset-Jalan Irigasi pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Provinsi Sulsel yang bukan milik Pemprov Sulsel dan aset yang belum dikapitalisasikan ke induk. dari nilai aset-Jalan Irigasi Jaringan tersebut terdapat aset yang telah habis masa manfaatnya sebesar Rp94.780.120.550,00. Sehingga nilai KIB dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan lebih disajikan sebesar Rp25.238.618.334,00;
 - 2) Pada Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang terdapat permasalahan pada 294 bidang Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp257.317.770.937,00, permasalahan berupa bukan Aset Pemerintah Provinsi dan tidak diketahui lokasinya.

- e. Pengelolaan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan belum memadai Terdapat Konstruksi Pekerjaan berupa VIP Room Bandara dengan nilai Rp7.986.745.625,00 yang diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa tidak terdapat perbaikan/penyelesaian terhadap aset tersebut sejak awal perolehan sampai dengan TA 2018.
- f. Terdapat Aset Tetap berupa 367 barang senilai Rp6.028.583.758,00 yang tidak dapat diidentifikasi lokasinya setelah mutasi aset antar OPD pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah pada tahun 2017
- g. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mencatat aset tetap yang telah beralih sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Telah terdapat serah terima aset antara pemerintah kabupaten kota kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 2018 dengan nilai Rp9.070.980.069,01. Terhadap serah terima aset tersebut dituangkan dalam BAST beserta rinciannya. Namun demikian belum dilakukan pencatatan aset tetap tersebut ke dalam aset tetap Pemprov Sulsel.

2. Kondisi di atas mengakibatkan:

- a. Aset Tetap - Tanah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, berpotensi bermasalah hukum, disalahgunakan, berisiko hilang, dan dikuasai pihak lain;
- b. Aset Tetap - Peralatan Mesin berupa 372 kendaraan dengan nilai Rp8.522.025.458,00 yang tidak diketahui keberadaannya rawan disalahgunakan dan berpotensi hilang;
- c. Risiko penyalahgunaan untuk aset tetap yang tidak teridentifikasi lokasinya;
- d. Penyajian dan pengungkapan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat dirinci dengan memadai;
- e. Aset Tetap - Gedung Bangunan lebih disajikan sebesar Rp19.188.140.200,00 dengan rincian:
 - 1) aset yang bukan miliknya sebesar Rp11.477.414.200,00 (Rp11.031.514.200,00 untuk Dinas Perumahan + Rp445.900.000,00 untuk Dinas PSDA);

- 2) tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp106.518.000,00; dan
 - 3) aset yang telah dibongkar namun masih tercatat pada aset tetap sebesar Rp7.604.208.000,00.
- f. Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan lebih disajikan sebesar Rp85.442.321.448,00, dengan rincian:
- 1) Dinas PSDA sebesar Rp60.203.703.114,00 (Rp129.566.891.914,00 - Rp69.363.188.800,00); dan
 - 2) Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp25.238.618.334,00 (Rp120.018.738.884,00 - Rp94.780.120.550,00).
- g. Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dirincikan sebesar Rp56.740.490.405,00.
- h. Aset Tetap - Konstuksi Dalam Pekerjaan Dinas Perhubungan berpotensi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan;
- i. Aset hasil peleburan Badan Lintas Kabupaten Kota yang dicatat pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.028.583.758,00; dan
- j. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kurang catat aset tetap hasil peralihan P3D sebesar Rp9.070.980.069,01.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan:
- a. Sekretaris Daerah untuk:
 - 1) Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah pengamanan, penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - 2) Melakukan proses sertifikasi tanah hasil reklamasi di lahan *Centrepoint of Indonesia* dan tanah lainnya yang belum bersertifikat.
 - b. Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah agar menyusun prosedur pelaksanaan rencana aksi penyelesaian masalah pengamanan, penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Masing-masing kepala OPD agar berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota dalam hal aset yang bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk diserahkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan perbaikan atas penatausahaan aset dan menelusuri keberadaan aset milik daerah di satuan kerja masing-masing;
- e. Inspektorat agar melaksanakan pemeriksaan atas hasil perbaikan penatausahaan aset dan hasil penelusuran keberadaan aset milik daerah.

Penatausahaan Aset dari P3D Dinas Pendidikan dan Dana BOS belum dilakukan secara tertib dan memadai (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 41.B/LHP/XIX.MKS/05/2019*)

1. Hasil pemeriksaan dokumen atas penatausahaan aset tetap yang mendukung penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:
 - a. Pengalihan Aset Tetap yang menjadi kewenangannya sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan seluruhnya.

Pada LHP BPK RI atas LK Provinsi Sulsel TA 2017 Aset Tetap pada SMA, SMK, dan Sekolah Kekhususan belum tercatat seluruhnya pada Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2017. Pemprov telah menindaklanjuti rekomendasi untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi data aset sebelas entitas akibat pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah dengan mencatat sembilan kab/kota yang sebelumnya belum tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2017. Berdasarkan pemeriksaan dokumen BAST dan SK Penghapusan maka:

 - 1) Kabupaten Barru belum dicatat aset tetapnya (aset P3D ke dalam neraca Pemprov Sulsel Tahun 2018);
 - 2) Aset tetap 18 sekolah SLB yang dimiliki kab/kota belum dicatat dalam neraca Pemprov Sulsel TA 2018;
 - 3) Beban Penyusutan dari Aset P3D Bidang Pendidikan yang telah dicatat sebagai aset pemprov di tahun 2018 belum disajikan dalam LK.

- b. Belum dilakukan perhitungan beban penyusutan atas Aset Tetap yang Berasal dari Belanja Modal Peralatan Mesin Dana BOS dan Aset Tetap Lainnya Dana BOS

Pada LHP BPK RI atas LKP Provinsi Sulsel TA 2017 diungkap aset tetap yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Mesin Dana BOS dan Aset Tetap Lainnya Dana BOS tidak dapat dirinci. Atas rekomendasi untuk melaporkan Aset Tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal Dana BOS, Pemprov Sulsel telah menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi dengan sekolah untuk rincian barang yang menjadi aset sekolah dari belanja dana BOS tahun 2017 dan tahun 2018.

Hasil penelusuran atas dokumen KIB dan dokumen penyusutan diketahui bahwa:

- 1) Beban penyusutan tahun 2018 atas aset tetap peralatan mesin yang berasal dari belanja dana BOS tahun 2017 sebesar Rp35.311.778.942,00 dan tahun 2018 Rp35.423.803.102,00 dan tahun 2018 sebesar Rp35.423.803.102,00 belum dihitung dan dicatat dalam LK Pemprov Sulsel TA 2018;
 - 2) Aset tetap sekolah yang berasal dari belanja modal peralatan mesin sebesar Rp35.423.803.102,00 dan aset tetap lainnya Rp65.192.454.130,00 dari Dana BOS seluruhnya tidak dapat dirinci karena pencatatannya tidak melalui proses rekonsiliasi antara bagian keuangan Dinas Pendidikan, pengurus barang Dinas Pendidikan dan sekolah sehingga terdapat selisih antara realisasi belanja modal dana BOS dengan penambahan aset di sekolah.
- c. BPK RI juga melakukan pengujian secara uji petik atas data aset sekolah yang sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan diinput dalam SIMDA berasal dari belanja modal dana BOS 2018, dari hasil pengujian didapatkan estimasi salah saji pencatatan nilai aset tetap peralatan mesin sebesar 54,66% dan aset tetap lainnya sebesar 36,34% atas penambahan aset yang berasal dari belanja modal aset peralatan mesin dan aset tetap lainnya TA 2018 pada 145 sekolah.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Aset Tetap yang hak pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi berpotensi tidak tercatat dalam Neraca serta tidak dikuasai, tidak

- dapat dikelola, dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Kurang catat pada akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Dana BOS;
 - c. Aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang bersumber dari Belanja Modal Dana BOS tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk menginstruksikan Kepala Biro Pengelolaan Aset untuk:
 - 1) Melakukan perhitungan atas Penyusutan Aset Tetap dari P3D sesuai kebijakan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Melakukan input data aset dari P3D, realisasi belanja BOS 2017 dan realisasi belanja BOS 2018 tiap sekolah bersama Dinas Pendidikan di aplikasi SIMDA BMD.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - 1) Melakukan inventarisasi terkait aset-aset yang didapat dari realisasi dana BOS secara triwulan melalui cabang dinas pendidikan;
 - 2) Mengadakan rekonsiliasi secara semesteran yang dihadiri Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pengurus Barang Dinas Pendidikan, Bendahara BOS Sekolah dan Pengurus Barang Sekolah;
 - 3) Mengadakan sosialisasi ke sekolah terkait pedoman kapitalisasi dan penyusutan aset tetap melalui *workshop*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

1. **Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp445.687.800,00**
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penghapusan dan Pelepasan Hak Milik Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan
4. Denda keterlambatan pekerjaan pada 2 OPD belum disetorkan Ke Kas Daerah
5. **Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada Enam Organisasi Perangkat Daerah**

Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp445.687.800,00 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 41.C/LHP/XIX.MKS/05/2019*)

1. Belanja Pegawai diantaranya merupakan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp1.698.495.137.418,00 dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp540.762.269.080,00. Dari hasil pemeriksaan dikteahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Selama TA 2018 terdapat pembayaran gaji kepada 53 orang pegawai yang telah pensiun karena batas usia pensiun (BUP) sebesar Rp756.821.200,00. Atas temuan tersebut, telah dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp314.458.400,00 sehingga sisa sebesar Rp442.362.800,00. Sisa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pemotongan gaji oleh PT Taspen.
 - b. Terdapat 13 orang guru PNS yang sudah menerima tunjangan profesi guru namun masih menerima tambahan penghasilan sebesar Rp20.487.500,00. Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan guru PNS tersebut telah dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp17.162.500,00 sehingga sisa sebesar Rp3.325.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp445.687.800,00 (Rp442.362.800,00 + Rp3.325.000,00).
3. BPK RI merekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan agar:
 - a. Memerintahkan Kepala BKD agar menyusun mekanisme koordinasi terkait perubahan data pembayaran gaji antara BKD, masing-masing Bendahara Gaji OPD, dan Subbidang Perbendaharaan BPKD;
 - b. Menginstruksikan Kepala BKD agar memperbaiki aplikasi yang dipergunakan dalam pengolahan data gaji pegawai;
 - c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan PPK Dinas Pendidikan lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai dan Guru PNSD, serta mengkoordinir pengembalian kelebihan pembayaran tambahan penghasilan dan penyetorannya ke Kas Daerah dari masing-masing Guru dengan total sebesar Rp3.325.000,00;
 - d. Menginstruksikan Kepala BKD agar melaksanakan koordinasi dengan PT Taspen terkait pengembalian kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp442.362.800,00 dan penyetorannya ke Kas Daerah.

Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada enam Organisasi Perangkat Daerah (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 41.C/LHP/XIX.MKS/05/2019)

1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap belanja gedung bangunan dan belanja jalan irigasi jaringan pada 6 (enam) OPD ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Stadion Barombong Dinas Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh PT USS. Dari hasil perhitungan dan pengukuran ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp122.593.473,59;
 - b. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perawatan pada RSKD Siti Fatimah dilakukan oleh PT BKS. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa:
 - 1) Pembayaran 100% melalui SP2D didasari BAST PHO yang tidak didasari keadaan sebenarnya karena progres pekerjaan saat serah terima hanya sebesar 90,017%;

- 2) Penyedia jasa masih mengerjakan pekerjaan pasca pembayaran lunas;
 - 3) Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp479.888.969,86 karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- c. Pembangunan Terminal Karisa Jeneponto pada Dinas Perhubungan dikerjakan oleh PT SSS, dari hasil pemeriksaan ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp158.075.880,21.
- d. Empat Paket Pekerjaan pada Biro Umum dan Perlengkapan
- 1) Rehabilitasi VIP Room Bandara dikerjakan oleh CV. DJ, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp24.582.251,71;
 - 2) Rehabilitasi Gedung Utama Lantai 1 Kantor Gubernur dikerjakan oleh CV. MK, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp21.986.387,48;
 - 3) Rehabilitasi Pemasangan Kaca dan Granit Ruang *Lounge* Kantor Gubernur dikerjakan oleh CV Karya Sando Regindo, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.210.843,69;
 - 4) Rehabilitasi Ruang Rapat Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur dikerjakan oleh CV Media Kreasi, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.076.592,08.
- e. Pembangunan Daerah Irigasi Waru-Waru Kabupaten Bone pada Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang dikerjakan oleh PT BBIM. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran bersama diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp321.538.399,79.
- f. Lima Paket Peningkatan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- 1) Paket Peningkatan Jalan Lamuru – Palatae Kabupaten Bone dikerjakan oleh PT KSTU, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp118.128.637,37;
 - 2) Paket Peningkatan Jalan Cabenge - Soppeng Kabupaten Soppeng dikerjakan oleh PT. L, terdapat volume sebesar Rp19.230.852,39;
 - 3) Paket Peningkatan Jalan Boro - Jeneponto Kabupaten Jeneponto dikerjakan oleh PT. R, terdapat kekurangan volume sebesar Rp80.793.732,33;

- 4) Paket Peningkatan Jalan Strategis Lingkar Sidrap Kabupaten Sidrap dikerjakan oleh PT. KPS, terdapat kekurangan volume sebesar Rp55.478.649,15;
 - 5) Peningkatan Jalan Sabbang - Tallang Kabupaten Luwu Utara dikerjakan oleh PT. CBD, terdapat kekurangan volume sebesar Rp29.403.873,16.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp1.448.988.542,81 pada 6 (enam) OPD.
 3. Atas temuan tersebut, telah dilakukan setoran ke Kas Daerah sebagai berikut:
 - a. PT USS sebesar Rp122.593.645,20;
 - b. PT. SSS sebesar Rp158.076.276,73;
 - c. CV. DJ sebesar Rp24.590.720,16;
 - d. CV. MK sebesar Rp21.989.585,17;
 - e. CV. KSR sebesar Rp12.212.115,57;
 - f. CV MK sebesar Rp5.080.088,67;
 - g. PT. KSTU sebesar Rp40.000.000,00;
 - h. PT. L sebesar Rp19.230.852,39;
 - i. PT. R sebesar Rp80.793.732,33;
 - j. PT. KPS sebesar Rp55.478.649,15;
 - k. PT. CBD sebesar Rp29.403.873,16.
 4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Sulawesi Selatan agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala OPD selaku PA/KPA pada masing-masing OPD agar lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi kontrak;
 - b. Menginstruksikan Kepala OPD untuk:
 - 1) memberikan sanksi kepada:
 - a) PPK pada masing-masing OPD yang tidak cermat dalam menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak; dan
 - b) PPTK masing-masing OPD yang tidak cermat dalam mengawasi, mengukur, dan menghitung hasil pekerjaan fisik di lapangan sebagai dasar perhitungan pembayaran.

- 2) Memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp879.556.007,02 (Rp1.449.000.507,85 - Rp122.593.473,59 - Rp158.075.880,21 - Rp63.856.074,96 - Rp40.000.000,00 - Rp19.230.852,39 - Rp80.793.732,33 - Rp55.478.649,15 - Rp29.403.873,16) kepada rekanan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan rincian:
- a) PT. BKS selaku pelaksana pada RSKD Siti Fatimah sebesar Rp479.888.969,86;
 - b) PT. BBIM selaku pelaksana pada Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang sebesar Rp321.538.399,79; dan
 - c) PT. KSTU selaku pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp78.128.637,37 (Rp118.128.637,37 - Rp40.000.000,00).

D. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 30.A/LHP/XIX.KDR/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pemprov Sultra belum mengatur secara rinci kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan dan jasa yang dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.**
- 2. Penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Bahteramas belum tertib.**
- 3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai.**
- 4. Pemprov Sultra tidak melakukan pengelolaan piutang secara memadai sehingga berpotensi macet.**
- 5. Penatausahaan Persediaan belum tertib.**
- 6. Saldo Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemprov Sultra pada PD Percetakan Sultra tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp551.000.356,98.**
- 7. Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap Pemprov Sultra belum tertib.**
- 8. Penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 belum tertib.**

Pemprov Sultra belum mengatur secara rinci kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan dan jasa yang dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 5)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemprov Sultra yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 belum secara rinci mengatur kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan yang dapat dikategorikan menambah nilai Aset Tetap. Kebijakan Akuntansi Pemprov Sultra hanya mengatur tentang batas kapitalisasi masing-masing Aset Tetap (capitalization thresholds) dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan
 - b. Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 juga belum secara jelas dan lengkap mengatur kebijakan tentang Aset Tak Berwujud. Kebijakan akuntansi tidak mengatur tentang jenis-jenis atau klasifikasi ATB, antara lain terkait dengan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang berupa manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai Aset.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kesalahan penyajian saldo Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud, serta kesalahan penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan jasa;
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. melakukan evaluasi dan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov Sultra untuk mengatur secara rinci terkait kebijakan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Jasa Konsultansi yang masuk kategori Aset Tetap atau ATB;
 - b. menginstruksikan kepada seluruh OPD dan TAPD agar menganggarkan Belanja Pemeliharaan dan Jasa Konsultansi sesuai kebijakan yang akan ditetapkan.

Penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Bahteramas belum tertib (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 8)

1. Temuan belum tertibnya Laporan Keuangan BLUD RSUD Bahteramas merupakan temuan berulang yang terjadi di tahun sebelumnya.

2. Upaya tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga pada hasil pemeriksaan TA 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan senagai berikut :
 - a. **BLUD RSUD Bahteramas belum memiliki sistem yang terintegrasi antara semua unit pelayanan.** Pencatatan transaksi pengeluaran masih dilakukan secara manual karena aplikasi SIA belum mengakomodir laporan pengeluaran Bendahara. Selain itu, Belum terdapat rekonsiliasi penerimaan dari pencatatan unit pelayanan, loket pembayaran, Bendahara Penerimaan, akuntansi dan bank; rekonsiliasi pengeluaran Kas dari pencatatan Bendahara Pengeluaran, pencatatan akuntansi dan bank; rekonsiliasi pencatatan utang piutang antara instalasi yang melakukan pembelian dan yang melayani pasien dengan pencatatan pada bendahara pengeluaran, penerimaan dan akuntansi.
 - b. **Perbedaan Penyajian antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.**
 - c. **Laporan Auditor Independen BLUD RSUD Bahteramas belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.** Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan BLUD RSUD Bahteramas TA 2018 yang diperoleh oleh Auditor Independen, tidak menggambarkan semua komponen Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disyaratkan dalam ketentuan BLUD, dimana untuk LRA tidak disajikan sebagai komponen Laporan Keuangan audited, karena masih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seperti pada sektor swasta.
 - d. **Pengakuan Utang Piutang antara BPJS dan RSUD belum disepakati.** Diketahui Piutang BPJS sebesar Rp51.176.681.969,00 baru berdasarkan klaim yang diajukan ke pihak BPJS, namun nilai tersebut tidak sama yang diakui oleh pihak BPJS Kesehatan. Dalam surat hasil konfirmasi dengan BPJS Kesehatan Nomor 310/IX-07/0419 tanggal 22 April 2019 yang menyebutkan bahwa Piutang jatuh tempo yang diakui BPJS sebesar Rp10.859.869.838,00
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko salah saji pada laporan keuangan BLUD dan laporan keuangan pemda;

- b. Laporan keuangan BLUD RSUD Bahteramas audited yang tidak valid dapat menyesatkan pembaca laporan;
 - c. Penyajian nilai piutang BPJS Kesehatan belum terverifikasi sebesar Rp40.316.812.131,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan Direktur RSUD Bahteramas untuk:
 - a. Menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan sebagai penyusun laporan keuangan dan unit-unit pelayanan RSUD Bahteramas melaksanakan rekonsiliasi secara periodik;
 - b. Melakukan pelatihan terkait pencatatan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD kepada pihak-pihak terkait;
 - c. Menyajikan laporan keuangan audited yang diperiksa oleh KAP sesuai dengan SAP;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait klaim yang belum diakui sebagai kewajiban oleh BPJS.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai
(*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 17*)

2. Temuan belum memadainya pengelolaan Dana BOS merupakan temuan berulang yang terjadi di tahun sebelumnya.
3. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Penyajian realisasi Belanja BOS tidak berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban.** Diketahui bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal BOS melebihi anggaran. Dana alokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing belanja berbeda dengan yang dipertanggungjawabkan, terdapat belanja yang lebih dan/atau kurang dari alokasi tiap jenis belanja yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kelebihan dan/atau kekurangan belanja tersebut dialihkan ke jenis belanja lain sesuai dengan kebutuhan yang lebih mendesak di sekolah.
 - b. **Penyaluran Dana BOS tidak tepat waktu.** Diketahui bahwa penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah mengalami keterlambatan setiap triwulan, dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Penerimaan dan Penyaluran Dana BOS

Uraian	Tanggal Masuk Kasda	Tanggal Keluar Kasda (SP2D-TU)	Tanggal Keluar Kasda (SP2D-LS)
Triwulan I	28 Februari 2018	29 Maret 2018	April 2018
Triwulan II	30 April 2018	4 Juni 2018	Juni 2018
Triwulan III	28 September 2018	24 Oktober 2018	Oktober 2018
Triwulan IV	27 November 2018	18 Desember 2018	Desember 2018

- c. **Bendahara BOS dan Rekening 349 Satuan Pendidikan Menengah Negeri Tahun 2018 belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan masih menggunakan rekening tabungan.** Sehingga setiap sekolah membuka rekening masing-masing dalam bentuk rekening tabungan dan bukan rekening giro. Akibatnya, setiap sekolah dikenakan kewajiban terkait pajak dan biaya administrasi atas rekening tabungan tersebut. Hal ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Manajemen BOS belum bekerja sama dengan pihak Bank terkait pembukaan rekening sekolah dalam bentuk rekening giro pemerintah.
- d. **Tata cara pengesahan dan penyampaian Laporan Realisasi Belanja Dana BOS belum sesuai ketentuan,** antara lain:
- 1) Bendahara dana BOS belum menyampaikan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya kepada kepala satuan pendidikan untuk disahkan.
 - 2) Bendahara dana BOS belum menyusun laporan realisasi belanja berdasarkan buku kas umum dan atau buku kas pembantu.
 - 3) Bendahara dana BOS belum menyampaikan laporan realisasi belanja kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan diteruskan ke Bagian Akuntansi BPKAD untuk dilakukan rekonsiliasi.
 - 4) Lampiran realisasi belanja BOS belum dilampiri dengan rekapitulasi pembelian Aset Tetap serta barang Persediaan berdasarkan hasil stock opname.
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan belum menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD sehingga BUD tidak menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB).
- e. **Dana BOS yang belum dan terlambat dipertanggungjawabkan.** Hal tersebut dikarenakan adanya sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi disebabkan jumlah siswa yang tidak memenuhi standar. Selain itu, terdapat sekolah yang mempertanggungjawabkan dana BOS,

dikarenakan belum adanya kepala sekolah pengganti, sehingga bendahara tidak berani menggunakan dana tersebut dan masih ada di rekening sekolah.

- f. **Bendahara Sekolah Terlambat Membayar Pajak.** Hal tersebut disebabkan tidak adanya tenaga administrasi khusus yang bertugas mengurus dana BOS dan Bendahara sekolah.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Salah saji dan risiko penyalahgunaan dana BOS;
 - b. Dana BOS tidak dapat segera dimanfaatkan oleh sekolah;
 - c. Penerimaan pajak terlambat diterima oleh negara.
 5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan pihak Bank Sultra terkait percepatan transfer dana BOS ke sekolah;
 - b. Memerintahkan Manajer BOS dan PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS;
 - c. Menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan Negeri untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS setiap bulannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan BOS;
 - d. Menginstruksikan bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta manajemen BOS secara periodik melakukan koordinasi terkait laporan pertanggungjawaban sekolah sebagai bahan penyusunan SPJ fungsional bendahara;
 - e. Menginstruksikan penutupan rekening tabungan sekolah dana BOS yang tidak digunakan lagi oleh Sekolah dan memindahbukukan saldo tabungan tersebut ke Kas Daerah untuk disalurkan kembali sesuai ketentuan BOS.

Pemprov Sultra tidak melakukan pengelolaan piutang secara memadai sehingga berpotensi macet (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 26*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Pemprov Sultra tidak melakukan inventarisasi piutang bermasalah dan belum melakukan pemutakhiran Wajib Pajak PKB Alat Berat.**

- b. **Perhitungan Penyisihan Piutang selain Pajak dan Retribusi tidak sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2015.** Diketahui bahwa penyisihan BLUD tidak secara khusus diatur didalam Pergub Nomor 68 Tahun 2015. Kebijakan Akuntansi Pemprov Sultra hanya mengatur tentang Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang selain Pajak dan Retribusi. Terdapat nilai penyisihan yang disajikan tidak sesuai standar sebesar Rp1.887.330.856,41
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
 - a. Penyelesaian Piutang bermasalah menjadi berlarut-larut dan berisiko tidak dapat terealisasi;
 - b. Potensi Pendapatan PKB alat berat tidak terinventarisasi secara keseluruhan;
 - c. Saldo Penyisihan dan Beban Penyisihan atas Piutang Selain Pajak dan Retribusi disajikan tidak wajar sebesar Rp1.887.330.856,41.
 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bapenda serta memerintahkan untuk mengoptimalkan penagihan dan inventarisasi Piutang yang bermasalah untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan tentang Piutang;
 - b. Memerintahkan Kepala Bapenda melakukan inventarisasi/pemutakhiran WP PKB Alat Berat untuk selanjutnya ditetapkan dan ditagihkan PKB Alat Beratnya;
 - c. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan evaluasi penerapan kebijakan Penyisihan Piutang selain Pajak dan Retribusi;
 - d. Melakukan evaluasi dan revisi Pergub Nomor 68 Tahun 2015 untuk mengatur tentang kebijakan penyisihan piutang BLUD.

Penatausahaan Persediaan belum tertib (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 32*)

1. Temuan belum tertibnya penatausahaan persediaan merupakan temuan berulang yang terjadi di tahun sebelumnya. Pemprov Sultra telah menindaklanjuti atas temuan tersebut. Namun, permasalahan dalam pengelolaan Persediaan masih terjadi di Tahun 2018.

2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki pedoman/ Kebijakan Akuntansi tentang Penatausahaan Persediaan yang memadai.** Poin Kebijakan Akuntansi Persediaan dalam Pergub No 68 tahun 2015 masih bersifat umum. Pemprov Sultra belum memiliki kebijakan/petunjuk teknis (juknis)/pedoman terkait bagaimana metode pengukuran dan penilaian persediaan.
 - b. **Persediaan Karcis Retribusi Jasa Pemeliharaan Dermaga tidak dapat difungsikan karena alih penggunaan melalui *E-Ticketing* pada UPTD Pelabuhan penyeberangan Kendari Wawoni Dinas Perhubungan.**
 - c. **Obat-Obatan dan Benih Padi pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan yang tidak dilaporkan sebagai Persediaan Per 31 Desember 2018.** Laporan persediaan yang dibuat per 31 Desember hanya memuat perhitungan *stock opname* barang Persediaan pada dinas saja, tidak termasuk UPTD yang berada dibawah dinas.
 - d. **Bibit Udang dan Ikan pada UPTD Balai Benih Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak dilaporkan sebagai persediaan.** Diketahui bahwa UPTD tidak pernah membuat dan melaporkan berita acara stock opname per 31 Desember, dikarenakan UPTD tidak mengetahui bagaimana cara mengukur dan menyajikan perhitungan nilai Persediaan Bibit Ikan dan Udang tersebut.
 - e. **Pengelolaan Persediaan pada Dinas Kesehatan belum tertib, diantaranya:**
 - 1) Terdapat barang Persediaan Obat-Obatan yang telah dikeluarkan dari Kartu Stock barang namun masih ada di area penyimpanan.
 - 2) Selisih perhitungan jumlah persediaan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai persediaan Pemprov Sultra belum menyajikan informasi yang akurat; dan
 - b. Risiko salah saji nilai persediaan atas selisih jumlah persediaan karcis dan obat-obatan.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. membuat dan menetapkan pedoman yang mengatur secara jelas terkait pengukuran dan penilaian persediaan yang diproduksi atau dikembangkan sendiri;

- b. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dan Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang dan memerintahkan untuk melaksanakan pengawasan dan menginstruksikan PPK serta pengurus barang untuk menatausahakan, mencatat, dan melaporkan persediaan serta melakukan *stock opname* secara periodik sesuai ketentuan pengelolaan BMD.

Saldo Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemprov Sultra pada PD Percetakan Sultra tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp551.000.356,98 (Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 38)

1. Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Saldo Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Sultra sebesar Rp551.000.356,98 tidak sesuai lagi dengan kondisi yang sewajarnya, karena sejak Tahun 2017 perusahaan sudah tidak beroperasi lagi. Kegiatan PD Percetakan Sultra sudah mengalami penurunan sejak Tahun 2016 karena terilit masalah utang serta tidak dapat membayar gaji karyawan. Kemudian Inspektorat merekomendasikan agar PD Percetakan dilikuidasi/dibubarkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
 - a. Saldo penyertaan modal pada PD Percetakan Sultra tidak dapat diyakini sebesar Rp551.000.356,98;
 - b. Penetapan status PD Percetakan termasuk aset dan kewajibannya menjadi tidak jelas;
 - c. Kewajiban PD Percetakan semakin bertambah dan sulit untuk diselesaikan
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan inventarisasi atas aset dan kewajiban PD Percetakan Sultra;
 - b. Membentuk tim penilai kelayakan investasi pada PD Percetakan Sultra untuk menentukan apakah layak untuk dilakukan penyehatan atau pembubaran/likuidasi/penggabungan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang investasi dan BUMD/Perusda;

- c. Menetapkan putusan yang tegas dan mengikat terkait penetapan status PD Percetakan Sultra berdasarkan hasil tim penilaian kelayakan investasi.

Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap Pemprov Sultra belum tertib (*Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 43*)

1. Temuan belum tertibnya pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap merupakan temuan berulang yang terjadi di tahun sebelumnya. Pemprov Sultra telah menindaklanjuti atas temuan tersebut. Namun, permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap masih terjadi di Tahun 2018.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Aset Tetap – Tanah sebanyak 164 belum didukung dengan bukti kepemilikan.** Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atas tanah yang belum didukung bukti kepemilikan tersebut belum diajukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - b. **Aset Tetap – Peralatan dan Mesin kendaraan roda dua sebanyak lima unit hilang.** Pemeriksaan secara uji petik atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin diketahui terdapat lima unit kendaraan Roda 2 dinyatakan hilang dan belum diproses dengan mekanisme TP/TGR.
 - c. **Penilaian dan pencatatan tanah di bawah jalan belum seluruhnya dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.** Diketahui bahwa sebanyak 33 ruas jalan Provinsi Sultra sepanjang 785.230m belum dilakukan penilaian atas tanah di bawah jalan.
 - d. **Barang Milik Daerah dikuasai Pihak Tidak Berhak.** Terdapat sepuluh unit aset pada tiga OPD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dengan nilai buku per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.
 - e. **Pencatatan ganda atas KIB Peralatan dan Mesin senilai Rp354.394.050,00 pada Dinas Kesehatan.** Pencatatan ganda tersebut berupa kesamaan nomor polisi, dan nomor rangka maupun nomor mesin.
 - f. **Aset pada KIB – Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak dimanfaatkan.** KDP yang tidak dimanfaatkan adalah Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD Balai Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) TA 2015. Kegiatan perencanaan sebesar Rp97.200.000,00

tidak dimanfaatkan sehingga menjadi KDP yang dihentikan secara permanen dan memboroskan keuangan daerah.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penatausahaan aset tetap belum dapat diperbaiki sepenuhnya sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
 - b. Peluang penyalahgunaan dan kehilangan serta gugatan dari pihak lain atas aset tetap tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan;
 - c. Risiko kerusakan dan hilangnya aset daerah yang dipakai oleh yang tidak berhak;
 - d. Aset tetap yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak segera diproses penyelesaiannya akan menimbulkan kerugian keuangan daerah;
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan segera menyelesaikan proses inventarisasi/sensus BMD;
 - b. memerintahkan Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan melakukan pengurusan sertifikat atas aset tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
 - c. memerintahkan Sekretaris DPRD dan Inspektur untuk menindaklanjuti kehilangan aset tetap kendaraan agar segera diproses dengan mekanisme TP/TGR;
 - d. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk menetapkan status penggunaan aset dan menarik kembali kendaraan dinas yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 belum tertib
(Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 50)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Mekanisme pencatatan dan penyeteroran PAD Beberapa OPD tidak tertib.** Terdapat perbedaan pencatatan penerimaan antara bendahara penerima dengan bendahara pembantu. Hal tersebut disebabkan karena tidak pernah dilakukannya rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu. Selain itu, terdapat retribusi penjualan benih pada Dinas Tanaman Pangan yang tidak langsung disetor ke Kas Daerah tetapi lebih dari 1x24 jam. Hal tersebut disebabkan karena kekurangpahaman koordinator untuk langsung melakukan transfer ke rekening Kas Daerah.

- b. **Rekening UPT Laboratorium Kesehatan yang belum ditetapkan dalam SK Gubernur.** Dasar pembukaan rekening pada UPT Labkes tidak didukung oleh Surat Keputusan Kepala Daerah dan belum dilaporkan sebagai rekening Pemda. Diketahui masih terdapat saldo di rekening Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Labkes Dinas Kesehatan pada akhir tahun sebesar Rp20.232.690,00.
 - c. **Rekening untuk menampung deposit dari pengisian kartu *E-Ticketing* penyeberangan bukan milik Pemprov Sultra.** Pihak Pemprov Sultra belum memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pengelolaan pendapatan yang terkait dengan *e-ticketing*, sehingga jika terdapat saldo di rekening penampungan yang sudah habis masa pemakaian kartunya pihak Pemprov belum dapat mencatat sebagai pendapatan Pemprov.
 - d. **Pendapatan atas Bagi Hasil Sewa Tempat Pemasangan Reklame/Iklan Pada Pusat Perbelanjaan (Lippo Mall) belum diterima.**
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Terdapat risiko penyimpangan uang dalam rekening pada bank yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Pemerintah daerah tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan yang terlambat disetorkan ke kas daerah;
 - c. Sistem *e-ticketing* belum dapat digunakan secara maksimal pada pelabuhan-pelabuhan diluar jam dan hari kerja;
 - d. Nilai top up *e-ticketing* yang belum digunakan dan telah habis masa penggunaannya tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemda.
 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan:
 - a. seluruh OPD pengelola pendapatan untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala dan melakukan penyetoran ke kas daerah secara tepat waktu;
 - b. Kepala UPTD Labkes melaporkan rekening UPTD Labkes kepada BUD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai rekening milik daerah;
 - c. membuat dan menetapkan kebijakan terkait mekanisme penyetoran dan pencatatan top up *e-ticketing*, terutama terkait saldo kartu yang telah habis masa berlakunya;
 - d. Kepala Bapenda agar proaktif melakukan penagihan kewajiban PT MSB Lippo Plaza Kendari.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Kesalahan penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Tunggakan Pajak Pusat belum diselesaikan sebesar Rp489.336.596,00.
3. Pengalihan Administrasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dari Kabupaten belum diselesaikan dan kekurangan penempatan Jaminan Reklamasi sebesar Rp50.615.378.912,00.
4. Penerimaan Jasa Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga di luar Peraturan Daerah (Perda) digunakan langsung oleh UPTD Pengujian/Laboratorium minimal sebesar Rp156.128.000,00.
5. Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak sesuai ketentuan Bantuan Sosial (Bansos) Penerimaan Jasa Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga di luar Peraturan Daerah (Perda) digunakan langsung oleh UPTD Pengujian/Laboratorium minimal sebesar Rp156.128.000,00.
6. Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja tidak sesuai ketentuan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
7. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SMK (DAK) tidak sesuai ketentuan.
8. Belanja Jasa Konsultansi dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan.
9. Kegiatan Belanja makanan dan minuman serta uang saku pada UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan.
10. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tidak sesuai kontrak pada enam OPD sebesar Rp373.136.306,38.
11. Sepuluh paket pekerjaan pada dua OPD belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp150.709.405,04

Kesalahan penganggaran Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 6)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa penganggaran dan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang pada TA 2018 masih terdapat kesalahan penganggaran minimal sebesar Rp10.833.290.174,00 pada sebelas OPD, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Kesalahan Penganggaran pada 11 OPD TA 2018

No	OPD	Penganggaran	Seharusnya	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal	Belanja Barang Diserahkan Masyarakat	4.982.539.678,00
		Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	1.288.429.200,00
2	Dinas Perhubungan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	1.937.356.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Belanja Bahan	Belanja Barang Diserahkan Masyarakat	1.493.497.500,00
4	Enam OPD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	68.672.796,00
5	Dinas Perkebunan	Belanja Modal	Belanja Barang Diserahkan Masyarakat	531.000.000,00
6	Sekretariat DPRD	Belanja Jasa Profesi	Belanja Modal	531.795.000,00
Jumlah				10.833.290.174,00

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Lebih saji atas Belanja Modal sebesar Rp6.870.641.674,00 (Rp4.982.539.678,00 + Rp1.288.429.200,00 + Rp68.672.796,00 + Rp531.000.000,00) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.962.248.500,00 (Rp1.937.356.000,00 + Rp1.493.497.500,00 + Rp531.795.000,00);
 - b. Kurang saji atas Belanja Modal Rp2.469.151.000,00 (Rp1.937.356.000,00 + Rp531.795.000,00) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.357.101.966,00 (Rp1.288.429.200,00 + Rp68.672.796,00) serta Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp7.007.037.178,00 (Rp4.982.539.678,00 + Rp1.493.497.500,00 + Rp531.000.000,00);
 - c. Pengadaan aplikasi *electronic office service* dan *internal electronic budgeting* belum dapat mendukung program dan kegiatan Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan kepada:
 - a. Seluruh OPD untuk menganggarkan belanja sesuai maksud dan substansi kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. TAPD untuk lebih cermat melakukan verifikasi pengajuan anggaran sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD;
 - c. PPTK Pengadaan Aplikasi *Electronic Office Service* dan *Internal Electronic Budgeting* melalui Sekretaris DPRD untuk segera memanfaatkan hasil pengadaan tersebut.

Tunggakan Pajak Pusat belum diselesaikan sebesar Rp489.336.596,00
(Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 14)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Neraca Pemprov Sultra per 31 Desember 2018 menyajikan Kewajiban Jangka Pendek – Utang PFK sebesar Rp0,00. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, diketahui terdapat tunggakan pajak untuk Pemrov Sultra sebesar Rp489.336.596,00. Tunggakan pajak tersebut tidak tersaji dalam Laporan Keuangan pihak Pemprov Sultra.
 - b. Atas tunggakan pajak sebesar Rp394.626.287,00 (Rp489.336.596,00 - Rp94.710.309,00) pihak Pemprov Sultra tidak memiliki dokumen yang dapat menunjukkan nilai tersebut, dan pihak KPP juga tidak lagi memiliki dokumen terkait nilai tersebut, sehingga nilai yang dapat dipastikan hanya sebesar Rp94.710.309,00.
 - c. Tunggakan pajak sebesar Rp94.710.309,00 merupakan Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran Dispenda Tahun 2007 yang baru diketahui pada tahun 2019, dan belum pernah disajikan dalam laporan keuangan Pemprov Sultra serta belum pernah ada proses TP/TGR.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Neraca Pemprov Sultra belum menyajikan pajak terutang minimal sebesar Rp94.710.309,00;
 - b. Ketidajelasan nilai tunggakan pajak sebesar Rp394.626.287,00, untuk dapat disajikan pada Neraca Pemprov Sultra.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Memerintahkan Majelis TP/TGR untuk memproses TP sesuai ketentuan TP/TGR atas kas tekor bendahara pengeluaran Dispenda Tahun 2007;
 - b. Berkoordinasi dengan pihak KPP Pratama untuk memperoleh pernyataan atau dokumen tertulis terkait data tunggakan senilai Rp394.626.287,00 (Rp489.336.596,00 - Rp94.710.309,00).

Pengalihan Administrasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dari Kabupaten belum diselesaikan dan kekurangan penempatan Jaminan Reklamasi sebesar Rp50.615.378.912,00 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 16)

1. Temuan ini merupakan temuan yang berulang di tahun sebelumnya, BPK mengungkapkan bahwa pengalihan administrasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang dari kabupaten/kota belum diselesaikan dan kekurangan penempatan jaminan reklamasi sebesar Rp65.788.133.449,00.
2. Dari Hasil pemeriksaan TA 2018 diketahui bahwa sepanjang Tahun 2018 belum ada tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Pemprov Sultra.
3. Adapun permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belum ada penyerahan administrasi sampai dengan akhir pemeriksaan dari kabupaten/kota terkait pengalihan administrasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp17.734.475.390,00.
 - b. Atas kekurangan penempatan Jaminan Reklamasi temuan yang dimuat dalam LHP TA 2017 sebesar Rp65.788.133.449,00, telah dilakukan penempatan dan revisi nilai penetapan sebesar Rp15.172.754.357,00 sehingga masih terdapat kekurangan penempatan Jaminan Reklamasi sebesar Rp50.615.378.912,00. Pihak Dinas ESDM belum melakukan tindakan yang tegas atas kewajiban pemegang IUP menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pancatambang yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - c. Jaminan reklamasi PT PIP senilai Rp.600.000.000,00 dan PT GAP yang berbentuk Bank Garansi senilai Rp471.328.109,00 telah berakhir masa berlakunya.

- d. Terdapat IUP yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, lahannya bermasalah dengan PT A, dengan hasil putusan pengadilan (inkrah) dimenangkan oleh PT A, namun IUP tersebut belum ditertibkan karena IUP tersebut terbit saat masih kewenangan Kabupaten Konawe Utara.
 - e. Sertifikat deposito/bank garansi asli penempatan jaminan reklamasi hanya disimpan di laci meja staf Bidang Meneral dan Batu Bara Dinas ESDM bukan di brankas, tanpa penunjukan tertulis dari Kepala Dinas ESDM.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemprov Sultra tidak memiliki jaminan yang jelas untuk pengelolaan lingkungan hidup atas pemanfaatan lahan pertambangan di wilayahnya;
 - b. Kerugian akibat kerusakan lingkungan karena tidak ada jaminan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup atas pemanfaatan lahan untuk pertambangan;
 - c. Penyimpanan dokumen Jaminan Reklamasi berupa bilyet deposito/bank garansi tidak dijamin keamanannya.
 5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Segera menyelenggarakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sultra serta pihak Perbankan dalam rangka penyerahan administrasi IUP dan Jaminan Reklamasi serta Jaminan Pasca Tambang ke Pemrov Sultra;
 - b. Segera menyelenggarakan pertemuan dengan pihak pengusaha pemegang IUP dan pihak Perbankan dalam rangka penertiban penempatan Jaminan Reklamasi serta Jaminan Pasca Tambang oleh Pemrov Sultra;
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas ESDM untuk menetapkan pihak yang bertugas menyimpan dokumen Jaminan Reklamasi berupa bilyet deposito/bank garansi.

Penerimaan Jasa Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga di luar Peraturan Daerah (Perda) digunakan langsung oleh UPTD Pengujian/Laboratorium minimal sebesar Rp156.128.000,00 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 20)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belum adanya aturan dan penetapan mekanisme terkait biaya operasional pengujian laboratorium pada UPT Laboratorium Dinas SDA dan Bina Marga. Karena dasar acuan UPT adalah PP Nomor 38 Tahun 2012 yang sebenarnya diperuntukkan untuk PNBP Kementerian PU, bukan untuk Pemda.
 - b. Dinas SDA dan Bina Marga belum menganggarkan kegiatan khusus pengujian laboratorium pada UPT Laboratorium.
 - c. Terdapat pembayaran kepada UPT Laboratorium diluar retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah minimal sebesar Rp156.128.000,00. penerimaan operasional tersebut tidak dibukukan oleh bendahara namun langsung digunakan dalam mendukung kegiatan penunjang di laboratorium maupun di lapangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pungutan tanpa dasar hukum (Perda) dan pengeluaran di luar mekanisme APBD minimal sebesar Rp156.128.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Membuat dan menetapkan ketentuan tentang mekanisme terkait biaya operasional pengujian laboratorium pada UPT Laboratorium Dinas SDA dan Bina Marga;
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga untuk melakukan evaluasi atas perlunya penganggaran kegiatan pengujian laboratorium pada UPT Laboratorium;
 - c. Memerintahkan Kepala UPT Laboratorium melaksanakan kegiatan pengujian laboratorium memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang keuangan daerah.

Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak sesuai ketentuan Bantuan Sosial (Bansos) Penerimaan Jasa Laboratorium pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga di luar Peraturan Daerah (Perda) digunakan langsung oleh UPTD Pengujian/Laboratorium minimal sebesar Rp156.128.000,00 (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 24)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Kegiatan BSPS tidak sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme Bansos**, antara lain :
 - 1) pembayaran untuk pembelian bahan bangunan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran tidak melalui pemindahbukuan kepada rekening PPTK BSPS, namun langsung ke pihak ketiga sebesar Rp1.769.286.958,00, yaitu nilai bahan material sebesar Rp1.875.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp105.713.042,00.
 - 2) Terdapat selisih penerimaan dan bunga bank sebesar Rp1.203.212,00.
 - 3) Penetapan penerima BSPS atau penerima bantuan barang tidak didasarkan pada proposal bantuan dari masing-masing penerima bantuan BSPS.
 - 4) Penetapan anggaran BSPS tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan pengelolaan Bansos barang.
 - 5) Penyaluran BSPS tidak disertai dengan keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan.
 - 6) Penerima bantuan tidak menyampaikan laporan penggunaan BSPS
 - b. **Kegiatan BSPS tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa**. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengadaan barang BSPS oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan beberapa toko bahan bangunan sebagai pihak penyedia tanpa adanya kesepakatan tertulis.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
 - a. Realisasi penyaluran BSPS senilai Rp1.875.000.000,00 tidak memperoleh harga yang bersaing dan berisiko tidak tepat sasaran; dan

- b. Dana selisih penerimaan dan bunga bank sebesar Rp1.203.212,00 berpotensi disalahgunakan.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. Memerintahkan Kepala OPD Pengelola Belanja Bansos/Hibah Barang agar:
 - 1) Tidak menyalurkan Bansos/Hibah kepada pihak yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan tidak didukung dengan proposal/dokumen lainnya yang menunjukkan kebutuhan masyarakat penerima;
 - 2) Melengkapi dokumen pertanggungjawaban Belanja Bansos/Hibah barang berupa laporan penggunaan barang yang telah dievaluasi sebelumnya;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan PPTK kegiatan BPS yang mengadakan dan menyalurkan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat tanpa memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta ketentuan pemberian Bansos/Hibah.
 - c. Memerintahkan PPTK kegiatan BPS segera menyetorkan sisa dana bantuan sebesar Rp1.203.212,00 ke Kas Daerah.

Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja tidak sesuai ketentuan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 31)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Penggunaan langsung pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat PIM III dan IV pada BPSDM.** Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pendapatan dari penyelenggaraan Diklat PIM III dan IV tahun 2018 tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dan digunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan diklat seluruhnya sebesar Rp4.037.400.000,00. Dari penerimaan tersebut, yang dapat diterima bukti pertanggungjawaban berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat hanya sebesar Rp3.717.765.420,00, sehingga terdapat sisa yang belum digunakan sebesar Rp319.634.580,00. Dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

Selain itu, terdapat pajak yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp117.710.000,00 atas PPh 21 untuk pembayaran honor tenaga ahli dan narasumber dan sebesar Rp35.837.800,00 atas PPN dan PPh untuk belanja barang

b. **Belanja jasa konsultasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan**, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp720.097.150,00, sampai dengan 18 April 2019, belum ada penyampaian bukti-bukti pengeluaran yang sah oleh pihak-pihak yang terkait.
- 2) Terdapat perjalanan dinas fiktif sebesar Rp523.177.800,00, sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp435.160.800,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp88.017.000,00.
- 3) Belanja jasa konsultasi pada Balitbang telah disita oleh pihak Krimsus Polda Sulawesi Tenggara dan dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah. Sehingga nilai belanja jasa konsultasi pada Balitbang sebesar Rp1.243.274.957,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.

- a. Realisasi pendapatan dan belanja dari penyelenggaraan Diklat PIM kurang disajikan sebesar Rp3.717.765.420,00;
- b. Keterlambatan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp117.710.000,00;
- c. Belanja jasa konsultasi sebesar Rp1.243.274.957,00 (Rp720.097.157,00 + Rp523.177.800,00) tidak dapat diyakini kewajarannya.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:

- a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas BPSDM, Kabid dan Kasubid Pengembangan Kompetensi, Kasubag Keuangan serta Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BPSDM yang tidak mengelola penerimaan dan pengeluaran dana serta penyetoran pajak sesuai ketentuan;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan terkait mekanisme transaksi non tunai pada bendahara penerimaan;

- c. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Balitbang dan PPK/PPTK yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Belanja Jasa Konsultansi tidak sesuai ketentuan;
- d. memerintahkan Kepala Balitbang untuk mempertanggungjawabkan Belanja Jasa Konsultansi berupa SPJ tidak lengkap dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp808.114.150,00 (Rp720.097.150,00 + Rp88.017.000,00).
- e. memerintahkan Majelis TP/TGR untuk menindaklanjuti kerugian daerah atas perjalanan dinas fiktif.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) Tidak Sesuai Ketentuan (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 38*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Pertanggungjawaban DAK Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMK sebesar Rp6.451.762.525,99 tidak sesuai ketentuan.** Pengeluaran DAK yang dilakukan dengan mekanisme TU, dan PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan DAK dari sekolah. Selain itu, Terdapat potongan dana oleh Kepala SMK penerima DAK untuk pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp486.900.000,00 untuk diberikan ke Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pihak manajemen DAK tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kegiatan di lapangan saat pelaksanaan tahap ketiga, walaupun kegiatan monev telah dianggarkan namun tidak sempat direalisasikan sampai dengan tahapan ketiga. Kegiatan monev hanya mengandalkan fasilitator.
 - b. **Belum ada penetapan tugas pokok dan fungsi fasilitator DAK SMK serta penetapan besaran honor fasilitator tidak memiliki dasar yang jelas.** Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mekanisme penetapan fasilitator dan penetapan honor fasilitator ditetapkan oleh KPA sehingga tidak dapat diketahui dasar penetapan tarif honor fasilitator, saat ini KPA dalam proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
 - c. **Pemanfaatan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi yang bersumber dari DAK tidak optimal.** Atas peralatan praktik

utama/praktik produksi yang dibiayai oleh DAK SMK tidak dapat diketahui SK sekolah penerimanya serta sekolah (SMK) tidak mengetahui jenis barang yang akan diterima. Pihak sekolah mengetahui mendapat beberapa jenis barang ketika barang tersebut diserahkan oleh penyedia. Sehingga terdapat beberapa peralatan atas pengadaan yang tidak dapat digunakan oleh pihak sekolah. Salah satu contohnya pada pengadaan berupa *Haifeng Washing Machine* dan *Haifeng Drying Machine*/Tumbler tidak dapat digunakan karena daya listrik yang dimiliki sekolah tidak mencukupi untuk mengoperasikan alat tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
 - a. Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan tidak terverifikasi sesuai ketentuan minimal sebesar Rp6.451.762.525,99;
 - b. Indikasi Kerugian Daerah minimal sebesar Rp486.900.000,00;
 - c. Hasil pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan pada SMK 1 dan SMK 2 Bombana belum dapat dimanfaatkan tepat waktu;
 - d. Besaran honor fasilitator tidak dapat dinilai kewajarannya sebesar Rp240.000.000,00;
 - e. Pemborosan keuangan daerah atas peralatan yang tidak dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. memerintahkan Majelis TP/TGR untuk menindaklanjuti kerugian daerah atas potongan DAK Pendidikan TA 2018 kepada KPA minimal sebesar Rp486.900.000,00;
 - b. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku KPA dan para Kepala Sekolah yang melakukan pemotongan DAK;
 - c. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pihak manajemen DAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian hasil pelaksanaan pekerjaan fisik di sekolah;
 - d. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan verifikasi sesuai ketentuan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas pertanggungjawaban penggunaan DAK;
 - e. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kepala Sekolah yang tidak menyelesaikan pekerjaan fisik dari DAK secara tepat waktu;

- f. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak menugaskan pelaksanaan suatu kegiatan pihak ketiga tanpa perikatan yang jelas;
- g. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengupayakan hasil pengadaan peralatan dan mesin praktik di sekolah yang belum digunakan agar segera dapat dimanfaatkan.

Belanja Jasa Konsultansi dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 45)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Penggunaan Tenaga Ahli yang tidak didukung dengan sertifikat keahlian yang valid**, antara lain:
 - 1) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perhubungan diketahui terdapat enam tenaga ahli yang sertifikat keahliannya diragukan keabsahannya, dimana sebanyak tiga tenaga ahli yang sertifikat keahliannya tidak terdaftar dan tiga tenaga ahli yang sertifikat keahliannya tidak valid.
 - 2) Pada Dinas SDA dan Bina Marga diketahui terdapat 16 tenaga ahli tidak terdaftar, dua tenaga ahli tidak terbaca, dan 15 personil tenaga ahli yang tidak terlampir dokumen sertifikasinya.
 - b. **Ketidaksesuaian Tenaga Ahli dalam Dokumen Kontrak dengan KAK**. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen kontrak sedangkan dalam KAK tidak menerangkan kebutuhan atas tenaga ahli dengan spesifikasi tersebut.
 - c. **Dokumen Surat Referensi Kerja Tenaga Ahli tidak memadai**. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam penilaian keabsahan surat referensi tenaga ahli tersebut, antara lain surat referensi tidak sesuai dengan curriculum vitae serta nama pemberi referensi berbeda dengan nama yang bertanda tangan di surat referensi. Selain itu juga terdapat tenaga ahli yang tidak melampirkan surat referensi kerja.
 - d. **Laporan Akhir Kegiatan Masterplan Rest Area Waramesiu tidak sesuai dengan Sasaran/Tujuan Kegiatan**.
 - e. **Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil Berupa Biaya Presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Sebesar Rp44.000.000,00**. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa

pelaksanaan kegiatan presentasi seminar pendahuluan dan seminar akhir pada lima kontrak pada Dinas Perhubungan dilakukan pada waktu bersamaan.

- f. **Duplikasi Biaya Personil Tenaga Ahli pada periode pekerjaan yang bersamaan.** Terdapat pembayaran biaya personil tenaga ahli yang melakukan dua pekerjaan jasa konsultansi dengan waktu yang bersamaan di dua kabupaten yang berbeda. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas duplikasi biaya personil sebesar Rp39.000.000,00.
- g. **Denda Keterlambatan Pekerjaan Sebesar Rp39.635.000,00.** Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi selama 20 hari yang mengakibatkan terdapat pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp39.635.000,00.

- 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemprov Sultra tidak menerima hasil pekerjaan kegiatan Masterplan Area Waramesiu sesuai dengan tujuan pekerjaan;
 - b. Indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan non personil pada Dinas Perhubungan serta Dinas SDA dan Bina Marga sebesar Rp83.000.000,00 (Rp44.000.000,00 + Rp39.000.000,00);
 - c. Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp39.635.000,00 yang belum dikenakan tidak dapat segera dimanfaatkan.
- 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas serta PPTK Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perhubungan serta Dinas SDA dan Bina Marga selaku PA tidak cermat menyusun HPS dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - b. memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan serta Dinas SDA dan Bina Marga untuk menarik kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan non personil sebesar Rp83.000.000,00 (Rp44.000.000,00 + Rp39.000.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - c. memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp39.635.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kegiatan Belanja makanan dan minuman serta uang saku pada UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 54)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Belanja makanan dan minuman kegiatan Pada UPTD PSAR dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.** Kegiatan penyediaan makanan dan minuman seharusnya direalisasikan secara keseluruhan melalui pihak ketiga. Namun fakta dilapangan kegiatan penyediaan bahan makanan tidak secara keseluruhan dilakukan oleh pihak ketiga, dimana pihak UPTD PSAR membelanjakan sendiri pembelian untuk belanja bahan basah tanpa melalui pihak ketiga. Dari hasil pemeriksaan inspektorat diketahui terdapat pemahalan harga pengadaan bahan basah sebesar Rp16.710.000,00. Selain itu, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaan selisih kurang dan selisih lebih atas jumlah penerimaan bahan kering dan beras untuk kegiatan penyediaan bahan makanan dan minuman pada UPTD PSAR untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp45.272.000,00.
 - b. **Pemotongan atas Belanja uang saku (Transportasi) keperluan Panti UPTD PSAR.** Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pemotongan uang saku sebesar Rp2.000,00 setiap pemberian uang saku anak sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemotongan atas belanja uang saku (transportasi) sebesar Rp28.800.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
 - a. Belanja Makan dan Minum kegiatan pada UPTD PSAR untuk pengadaan bahan kering berisiko disalahgunakan;
 - b. Kelebihan pembayaran atas realisas Belanja Makan dan Minum kegiatan dan Belanja Uang Saku (transportasi) sebesar Rp74.072.000,00 (Rp45.272.000,00 + Rp28.800.000,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas Sosial untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan petugas uang saku pada UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja yang tidak

mempertanggungjawabkan dan membayar kegiatan sesuai dengan yang sebenarnya;

- b. Majelis TP/TGR menindaklanjuti kelebihan pembayaran sebesar Rp74.072.000,00 (Rp45.272.000,00 + Rp28.800.000,00) kepada Kepala UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan petugas uang saku pada UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tidak sesuai kontrak pada enam OPD sebesar Rp373.136.306,38 (Temuan No. 10 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 60)

1. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak pada enam OPD sebesar Rp373.136.306,36, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak

No	Uraian	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
a	Penataan Pulau Makassar di Bau-Bau	42.562.268,78
b	Pembangunan Penataan RTH Kawasan Wisata Olah Raga Sultra	10.283.674,81
c	Pembangunan Drainase Kompleks dan Jalan Akses Perumahan PNS Nanga-Nanga	7.965.562,06
d	Optimalisasi SPAM IKK Buke Kabupaten Konawe Selatan	14.690.000,00
	Jumlah 1	75.501.505,65
2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	Pekerjaan Pembangunan Jalan Kantor Dinas SDA dan Bina Marga Sultra	57.373.749,06
	Jumlah 2	57.373.749,06
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	
a	Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Samsat Kabupaten Kolaka Timur	45.881.221,79
b	Pembangunan Tahap II Kantor Bapenda Prov Sultra	14.053.051,98
	Jumlah 3	59.934.273,77
4	Dinas Perhubungan	
a	Peningkatan Pelabuhan di Desa Wadiaboro Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah	107.475.475,93
b	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Dermaga di Desa Mone Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah	17.294.162,92
c	Pekerjaan Penataan Lahan Parkir Terminal Tipe B di Kabupaten Buton Tengah	10.096.980,67
	Jumlah 4	134.866.619,52

No	Uraian	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
5	Sekretariat DPRD	
a	Pekerjaan Lanjutan Rehab Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD II	26.805.698,20
b	Lanjutan Pekerjaan Interior Kantor DPRD Tahap II	1.259.499,53
	Jumlah 5	28.065.197,73
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pekerjaan Rehab Taman dan Halaman SMAN 1 Bombana	17.394.960,63
	Jumlah 6	17.394.960,63
	Jumlah 1 s.d 6	373.136.306,36

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp373.136.306,38.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar:
 - a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas, PPTK dan pengawas lapangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas SDA dan Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Plt. Sekretaris DPRD, serta Tim PHO/Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang lalai melakukan pengendalian, pengawasan serta menerima hasil pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memerintahkan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas SDA dan Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Plt. Sekretaris untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp350.480.744,32 (Rp373.136.306,38 - Rp7.965.562,06 - Rp14.690.000,00) dan menyetorkan ke kas daerah.

Sepuluh paket pekerjaan pada dua OPD belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp150.709.405,04 (Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.C/LHP/XIX.KDR/05/2019, Hal. 72)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal diketahui terdapat pelaksanaan paket pekerjaan pada dua OPD yang mengalami keterlambatan Tahun 2018 namun belum dikenakan denda sebesar Rp150.709.405,04.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp150.709.405,04.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sultra agar memerintahkan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga serta Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp150.709.405,04 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

E. PROVINSI GORONTALO

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 04/LHP/XIX.GOR/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo selama TA 2016 sampai dengan TA 2018 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 mengungkap temuan perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian (Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan dan pengawasan atas pengelolaan Kas Daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memadai.
2. Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran belum memadai.
3. Penganggaran dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai.
- 4. Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya sesuai ketentuan.**
5. Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo belum tertib.
- 6. Penanganan atas Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak efektif.**
7. Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menyajikan dampak transaksi Tahun Anggaran 2018 PT Griya Fitra Mandiri terhadap saldo Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah.
- 8. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memadai.**

9. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tertib.
10. Penerimaan dan penggunaan Dana CSR dari Bank SulutGo pada Dinas Kesehatan dan Biro Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Gorontalo belum disajikan dalam Laporan Keuangan senilai Rp901.500.000,00.
11. Kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja daerah yang tidak sesuai dengan substansi kegiatan senilai Rp11.548.582.940,00.

Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 04B/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 37*)

1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menemukan adanya permasalahan pada penghapusan piutang sebagai berikut:
 - a. Mutasi kurang Piutang PKB yang kedaluwarsa sebesar Rp16.282.407.943,00 merupakan Piutang PKB tahun 2012 dan 2013 yang belum dibayarkan sampai dengan tahun 2018. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 43/29/I/2019 yang menjadi dasar penghapusan Piutang PKB yang telah kedaluwarsa tersebut, baru dan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2019 sehingga SK Gubernur ini seharusnya tidak dapat diterapkan surut, dan SK tersebut diketahui tidak mencantumkan rincian nilai piutang pajak yang kedaluwarsa dan yang akan dihapuskan;
 - b. Belum jelasnya mekanisme penghapusan Piutang PKB sebesar Rp16.282.407.943,00 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dhi. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (BKPG), apakah merupakan penghapusbukuan atau penghapustagihan Piutang PKB;
 - c. Penghapusbukuan Piutang yang dilakukan oleh BKPG belum sesuai ketentuan di SAP diantaranya pihak BKPG tidak melakukan jurnal penyesuaian sebelum penghapusbukuan Piutang dan tidak memiliki rincian daftar Piutang yang sudah dihapusbukuan, dan langsung melakukan penjurnalan pengurangan Piutang dan pengurangan ekuitas yang mengakibatkan kurang saji Piutang PKB dan ekuitas sehingga perlu dilakukan koreksi;

- d. Penghapustagihan Piutang belum dilakukan sesuai kriteria pengajuan hapus tagih yakni dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hapus buku, belum diatur dalam Peraturan Gubernur, dan belum menerapkan kewenangan penghapusan Piutang yakni untuk penghapusan Piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD; dan
 - e. Penyajian dan pengungkapan Piutang Pajak pada CaLK tahun 2018 belum memuat informasi mutasi tambah dan kurang Piutang PKB, kebijakan akuntansi Piutang PKB, saldo menurut umur Piutang PKB, dan penjelasan penyelesaian PKB.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penghapusan Piutang PKB senilai Rp16.282.407.943,00 belum dapat diyakini validitas dan proses otorisasinya.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk:
 - a. Melakukan penghapusan Piutang PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait penghapusan Piutang PKB;
 - c. Menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi agar memperhatikan SAP dalam penghapusbukuan Piutang PKB; dan
 - d. Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Pendapatan yang melaksanakan penghapustagihan Piutang PKB tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penanganan atas Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak efektif (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 04B/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 48*)

1. Pemeriksaan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 2 Piutang TGR yang Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)-nya sudah terbit pada tahun 2017 sebesar Rp2.457.886.600,00 namun belum tercatat dan tidak tersaji dalam laporan keuangan TA 2017 dan baru dicatat pada tahun 2018;

- b. Atas penambahan Piutang TGR di tahun 2018 senilai Rp2.457.886.600,00 tersebut, tidak tercantum nilai aset jaminan TGR, dan surat kuasa menjual baru terbit tahun setelah SKTJM diterbitkan;
 - c. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Penghasilan atas TGR yang dikenakan kepada dua pegawai tidak menyesuaikan penghasilan pegawai tersebut sehingga nilainya menjadi tidak rasional mengingat jumlah penghasilan dua pegawai tersebut tidak mencapai nilai dalam surat kuasa. Lebih lanjut BPK RI menemukan jika realisasi pemotongan tidak sesuai (lebih kecil) dari nilai seharusnya;
 - d. Terdapat 97 SKTJM yang telah jatuh tempo namun belum diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) senilai Rp2.790.863.918,24;
 - e. Terdapat 5 TGR yang sudah diterbitkan SKP2K (memiliki kekuatan hukum untuk sita jaminan) dan seharusnya bernilai Rp0,00 namun masih memiliki saldo per 31 Desember 2018 senilai Rp837.397.000,00 yang berarti bahwa aset yang dijaminakan belum dilakukan proses penjualan;
 - f. Terdapat 44 SKTJM yang tidak dapat diyakini keberadaannya senilai Rp948.731.105,96 disebabkan proses penyimpanan dokumen yang belum tertib;
 - g. Pemotongan Gaji dan Penghasilan serta penagihan TGR kepada pegawai yang statusnya aktif bekerja belum efektif sehingga terdapat kekurangan penagihan atau pemotongan gaji senilai Rp352.238.791,00; dan
 - h. Terdapat Piutang senilai Rp3.144.588.783,24 terhadap pegawai yang sudah tidak aktif bekerja serta pihak ketiga yang tidak pernah dilakukan penagihan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi tidak tertagihnya Piutang TGR senilai Rp6.101.875.270,12 semakin besar, terutama yang tidak didukung jaminan yang memadai senilai Rp2.457.886.600,00, SKTJM yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp948.731.105,96, Piutang TGR untuk pegawai yang sudah tidak bekerja dan pihak ketiga senilai Rp3.144.588.783,24, dan tidak memadainya upaya penagihan yang dilakukan.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo untuk:
 - a. Menetapkan SKP2K terhadap seluruh tuntutan ganti kerugian negara yang telah jatuh tempo dan melengkapi jaminan dalam SKP2K;
 - b. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk menagih Piutang Ganti Kerugian Negara kepada seluruh penanggung piutang, dan melakukan penjualan atas agunan yang telah dikuasakan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Memerintahkan Inspektur untuk menatausahakan Piutang Ganti Kerugian Negara dengan tepat waktu, menetapkan kembali SKTJM yang telah jatuh tempo dengan melengkapi jaminan pada setiap SKTJM, menyesuaikan nilai pemotongan penghasilan dengan kerugian daerah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, dan menelusuri keberadaan SKTJM yang tidak diketahui keberadaannya.

Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memadai (*Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 04B/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 62*)

1. Permasalahan terkait Aset Tetap juga diungkap dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2017. Pada pemeriksaan LKPD TA 2018 ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Aset Tetap Tanah.** Terdapat 855 dari 965 bidang tanah belum bersertifikat, beberapa register Aset Tetap Tanah tidak disertai keterangan lokasi dan luasan tanah;
 - b. **Aset Tetap Peralatan dan Mesin.** Permasalahan tersebut antara lain: 1) Sebanyak 208 register Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp11.462.791.049,00 tidak dirinci per jenis barang; 2) Bukti kepemilikan lima unit kendaraan senilai Rp277.900.000,00 hilang; 3) Dari delapan unit kendaraan yang dipinjamkakan kepada pihak lain senilai Rp2.587.296.580,00, tiga unit diantaranya hanya didukung Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanpa didukung perjanjian pinjam pakai antara Peminjam Pakai dan Pengelola Barang yang ditandatangani Gubernur, satu unit tidak diperpanjang peminjamannya dan sudah dikembalikan namun belum ada dokumen penyerahan/BAST dari peminjam ke pemilik, dan empat unit sisanya belum dapat dijelaskan lebih lanjut; 4) Terdapat pengeluaran atas

pengadaan alat penunjang laboratorium kesehatan berupa uang muka dan termin sebesar Rp533.005.000,00 yang belum dicatat sebagai satu aset induk; 5) Terdapat Aset Peralatan dan Mesin sudah dihapuskan dan diserahkan kepada Masyarakat namun masih tercatat di KIB B senilai Rp905.335.500,00; 6) Terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang dinyatakan hilang masih tercatat di KIB B senilai Rp52.761.272,00; 7) Pemanfaatan Aset Tetap oleh BUMD Provinsi Gorontalo senilai Rp500.645.280,00 belum didukung Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), baik dalam bentuk sewa menyewa ataupun penyertaan modal daerah berupa Aset Tetap; dan 8) Terdapat 636 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan yang tidak wajar yaitu Rp1,00 sampai dengan Rp50,00;

- c. **Aset Tetap Gedung dan Bangunan.** Permasalahan tersebut antara lain: 1) Terdapat biaya perencanaan, pengawasan, pekerjaan lanjutan dan juga pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap (biaya rehabilitasi dan renovasi) senilai Rp2.145.363.950,00 yang belum dikapitalisasi dan diatribusikan ke aset induk; 2) Terdapat enam termin pembayaran atas pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp468.899.580,00 belum dicatat sebagai satu Aset Tetap; 3) Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp389.398.200,00 tercatat di KIB C yang diperuntukkan bagi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehingga diusulkan dilakukan reklasifikasi; 4) Terdapat pencatatan dua unit Aset Tetap senilai Rp556.842.000,00 yang seharusnya tercatat pada Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi (KIB E) namun tercatat pada KIB C; 5) Terdapat 19 Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan keterangan kondisi rusak berat masih tercatat dalam KIB C senilai Rp2.446.921.183,00 yang seharusnya masuk ke dalam Aset Lain-lain; dan 6) Pencatatan Aset Tetap dalam KIB C pada empat OPD belum tertib dan belum menyajikan informasi secara lengkap dan jelas;
- d. **Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.** Terdapat tujuh register berupa uang muka, termin dan retensi yang merupakan pengeluaran dari pekerjaan saluran drainase dan jembatan beton provinsi senilai Rp986.327.000,00 belum diatribusikan menjadi satu aset induk, dan terdapat 3 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dengan kondisi rusak

berat namun masih tercatat pada KIB D dengan nilai total senilai Rp258.477.100,00;

- e. **Aset Tetap Lainnya.** Pemeriksaan terhadap Aset Tetap Lainnya menemukan beberapa permasalahan diantaranya Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.283.158.942,00 tidak dirinci per jenis barang, terdapat pencatatan Aset senilai Rp658.500.000,00 yang tidak termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya, terdapat pencatatan Aset Tetap Lainnya yang bukan menjadi milik OPD terkait sebesar Rp351.227.000,00, terdapat kesalahan pencatatan jumlah dan jenis buku yang bersumber dari Dana BOS, terdapat selisih antara nilai buku tercatat dengan keadaan sebenarnya pada SMAN 1 Limboto dan SMAN 1 Telaga yang diusulkan untuk dilakukan koreksi kurang nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp42.458.500,00, terdapat koreksi BPK RI berupa reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp146.000.000,00 dikarenakan tanah induk merupakan milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan belum ada penyerahan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Biaya perolehan Aset Tetap belum dapat diukur secara handal dan penyajian saldo Aset Tetap tidak akurat;
- b. Aset Tetap senilai Rp17.745.949.991,00 terdiri dari peralatan dan mesin senilai Rp11.462.791.049,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.283.158.942,00 yang tidak dirinci per jenis barangnya senilai tidak dapat diyakini jumlah dan nilainya;
- c. Aset Tetap Tanah yang tidak diketahui luasannya senilai Rp31.112.328.990,00 tidak dapat diyakini nilainya;
- d. Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas yang dipinjamkakan kepada instansi vertikal dan pihak lainnya tidak didukung surat perjanjian pinjam pakai berpotensi tidak terjamin keamanannya, disalahgunakan atau dikuasai pihak lain;
- e. Barang Milik Daerah berupa alat pengolahan yang digunakan tidak didukung surat perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah berpotensi hilang dan potensi pendapatan atas sewa tidak diperoleh;
- f. Untuk pengeluaran yang belum diatribusikan ke aset induk senilai Rp2.145.363.950,00 berakibat nilai Aset Tetap belum akurat;

- g. KIB tidak dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap; dan
 - h. Potensi timbulnya kerugian daerah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo agar:
- a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang:
 - 1) Memerintahkan para Kepala OPD untuk merinci Aset Tetap tersebut per jenis barang, mencatat biaya kapitalisasi serta atribusi ke aset induk, menginventarisasi dan mencatat nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai tidak wajar, mencantumkan luasan Aset Tetap Tanah, proaktif dalam mengupayakan bukti kepemilikan Aset Tetap, optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan barang-barang yang berada dalam tanggungjawabnya, dan menginstruksikan para pengurus barang agar lebih tertib dalam melakukan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di masing OPD;
 - 2) Lebih optimal melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo agar menyusun prosedur pinjam pakai dan belum membuat perjanjian kerjasama pinjam pakai Aset Tetap berupa kendaraan roda empat dengan pihak peminjam pakai, dan lebih optimal dalam melakukan pengendalian penatausahaan Barang Milik Daerah;

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pendapatan Retribusi atas penggunaan Gedung Serbaguna Belle Li Mbui senilai Rp18.575.295,00 belum disetorkan sesuai dengan surat perjanjian.
- 2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Penerimaan di UPTD RS dr. Hasri Ainun Habibie dan UPTD Labkesda belum tertib.
- 3. **Pembayaran gaji, tunjangan, dan honor senilai Rp575.409.906,00 tidak sesuai ketentuan.**

4. Kekurangan volume atas tiga pekerjaan Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2018 pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo senilai Rp20.400.964,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp1.467.165,00.
5. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tolinggula tahun anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo senilai Rp2.923.348,00 .
6. Kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber 3 GT Bermesin Tempel 15 PK (90 unit) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo senilai Rp12.938.400,00.
7. Denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Penahan Gelombang kurang dikenakan senilai Rp9.471.177,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 dan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga *Sheetpile* senilai Rp16.039.570,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp145.234.477,00.
- 8. Kekurangan volume atas empat paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.874.588.119,00.**
- 9. Hibah senilai Rp4.506.500.000,00 kepada organisasi dan kelompok masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat senilai Rp221.948.880,00 belum dipertanggungjawabkan penggunaannya.**

Pembayaran gaji, tunjangan, dan honor senilai Rp575.409.906,00 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 04C/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 11)

1. Pemeriksaan atas Belanja Pegawai TA 2018 menunjukkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.
 - a. Terdapat ketidaksesuaian pembayaran gaji tahun 2018 terhadap lima pegawai terpidana senilai Rp507.098.906,00. Permasalahan pembayaran gaji lima pegawai terpidana ini juga diungkap pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017, dimana BPK RI merekomendasikan untuk memproses pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terlibat kasus pidana hukum yang telah *inkracht*, meningkatkan pengawasan dan pengendalian manajemen kepegawaian, serta melaporkan ASN yang terlibat kasus pidana di lingkungannya. Namun, pada tahun 2018 kelima pegawai tersebut masih aktif dan belum dilakukan proses pemberhentian, dan masih

- memperoleh pembayaran gaji secara penuh dikarenakan belum ada surat pemberhentian pembayaran gaji dari BKD yang disampaikan ke BKPG. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara SKPD, BKD, dan Badan Keuangan terkait pembayaran gaji dan tunjangan dalam penanganan ASN yang bermasalah hukum;
- b. Terdapat 52 PNS yang melaksanakan cuti besar namun tetap dibayarkan tunjangan jabatan senilai Rp55.111.000,00. Hal tersebut dikarenakan Pembuat Daftar Gaji (PDG) kurang cermat dalam membuat perhitungan gaji, dan juga keterlambatan penyampaian SK Cuti Besar kepada Badan Keuangan; dan
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran honor kepada pegawai Tenaga Penunjang Kegiatan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) yang tidak hadir dengan keterangan sakit, izin, dan alpa sebesar Rp13.200.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan gaji senilai Rp507.098.906,00 dan kelebihan pembayaran atas tunjangan dan honor senilai Rp68.311.000,00 (Rp55.111.000,00 + Rp13.200.000,00).
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar:
- a. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
 - b. Menginstruksikan Kepala BKD untuk memproses pemberhentian pegawai yang terkena masalah hukum serta lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait pembayaran gaji, tunjangan, serta honor;
 - c. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk memerintahkan PDG lebih cermat melakukan perhitungan pembayaran gaji dan menarik kelebihan pembayaran tunjangan atas ASN yang melaksanakan cuti besar senilai Rp55.111.000,00;
 - d. Menginstruksikan Kepala OPD berkoordinasi dengan Badan Keuangan terkait pembayaran gaji dan tunjangan dalam penanganan

- ASN yang bermasalah hukum, serta ASN yang melakukan cuti besar; dan
- e. Menginstruksikan Kepala Satpol PP untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan pembayaran honor Satpol PP dan menarik kelebihan pembayaran honor Satpol PP senilai Rp13.200.000,00.

Kekurangan volume atas empat paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.874.588.119,00 (Temuan No.8 dalam LHP Kepatuhan No. 04C/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 38)

1. Hasil pemeriksaan fisik BPK RI pada empat paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 menemukan kekurangan volume pada:
 - a. Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Pilohayanga-Boidu senilai Rp95.312.586,00;
 - b. Pekerjaan Pembangunan Jalan Wonggahu-Saritani (Segmen Bongo-Polsek Wonosari) senilai Rp217.083.824,00;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Imbodu senilai Rp1.554.252.955,00; dan
 - d. Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta Lanjutan senilai Rp7.938.754,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.874.588.119,00 (Rp95.312.586,00 + Rp217.083.824,00 + Rp1.554.252.955,00 + Rp7.938.754,00).
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan belanja daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan dan analisis terhadap perubahan fisik di lapangan dan hasil perhitungan *Mutual Check* (MC) yang diajukan penyedia jasa dan

- berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp1.874.588.119,00 ke Kas Daerah;
- c. Memerintahkan PPTK dan konsultan pengawas agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggungjawabnya; dan
 - d. Memerintahkan PPHP masing-masing pekerjaan lebih cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Hibah senilai Rp4.506.500.000,00 kepada organisasi dan kelompok masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat senilai Rp221.948.880,00 belum dipertanggungjawabkan penggunaannya (Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No. 04C/LHP/XIX.GOR/05/2019, Hal. 45)

1. Pemeriksaan BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos TA 2018 menemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat realisasi hibah yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp310.000.000,00 atas hibah kepada organisasi masyarakat dan sebesar Rp4.196.500.000,00 atas hibah kepada kelompok masyarakat (untuk tempat ibadah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo);
 - b. Terdapat realisasi Bantuan Sosial (Bansos) belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp92.348.880,00 atas bansos kepada organisasi masyarakat dan sebesar Rp129.600.000,00 atas bansos kepada kelompok masyarakat;
 - c. Salah satu bansos yang belum dipertanggungjawabkan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp47.100.000,00 yang merupakan gagal *salary*/gagal pemindahbukuan kepada 192 rekening KPM bermasalah berdasarkan Laporan BRI selama Tahap I sd Tahap V dan masih berada di rekening penampung; dan
 - d. Dinas Sosial setempat belum menindaklanjuti dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala agar data tetap *up to date*, valid dan dapat digantikan dengan KPM yang baru. Tim Pengendali Program BPNT Provinsi Gorontalo juga belum membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program BPNT.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. Potensi penyalahgunaan dana hibah senilai Rp4.506.500.000,00 (Rp4.196.500.000,00 + Rp310.000.000,00) atas pemberian hibah yang belum dipertanggungjawabkan;
 - b. Potensi penyalahgunaan dana senilai Rp221.948.880,00 (Rp92.348.880,00 + Rp129.600.000,00) atas pemberian bansos yang belum dipertanggungjawabkan;
 - c. Sisa dana senilai Rp47.100.000,00 yang masih tersimpan di rekening penampungan tidak dapat dengan segera dimanfaatkan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan seluruh penerima hibah dan bansos untuk segera melaporkan pertanggungjawaban penggunaannya atas dana yang diterima, membentuk tim penagihan laporan pertanggungjawaban untuk mengefektifkan upaya pertanggungjawaban bantuan, memerintahkan BRI selaku mitra penyalur untuk menyetorkan dana bantuan yang masih ada di rekening penampung Bank BRI Cabang Gorontalo senilai Rp47.100.000,00 ke Kas Daerah; dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan revisi perjanjian kerja sama BRI agar memuat seluruh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017; dan
 - b. Tim Pengendali untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Laporan BPNT.

F. PROVINSI SULAWESI BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 7.A/LHP/XIX.JYP/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat pada TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum tertib**
2. Penatausahaan Persediaan Bahan Material dan Form Rekam Medik Pada RSUD Regional Sulawesi Barat tidak tertib senilai Rp58 juta
- 3. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara tertib**
- 4. Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap yang akan dimanfaatkan pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp5,7 miliar tidak dianggarkan dalam Belanja Modal**
5. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) dan Dinas Pertanian tidak tertib
6. Klaim Tagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum diselesaikan senilai Rp1,2 miliar
7. Penggunaan Dana BOS tidak tertib anggaran
8. Organisasi Masyarakat Penerima Hibah belum menyampaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah senilai Rp6,1 miliar
9. Pengangkatan Pegawai Non-PNS tidak Berdasarkan Keputusan Gubernur dan belum Mempertimbangkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Pengelolaan Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum tertib
(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 7.B/LHP/XIX.JYP/05/2019, Hal. 1)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp156,18 juta pada Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum ditampung di rekening pribadi. Rekening tersebut dibuka sendiri oleh kolektor atau Bendahara penerimaan tanpa adanya persetujuan ataupun penetapan dari Gubernur Sulbar.
 - b. Terdapat 144 rekening sekolah penerima Dana BOS (SMA 75, SMK 58 dan SLB 11) senilai Rp64,71 miliar belum disahkan melalui Keputusan Gubernur Sulbar.
 - c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Sulbar dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum diperbarui, dan penggunaan layanan sistem Transaksi Non Tunai (TNT) belum diterbitkan perjanjian yang mengikat antara Pemprov Sulbar dengan pihak BPD Sulselbar terutama terhadap hal-hal yang perlu menjadi tanggung jawab pihak BPD Sulselbar dalam hal keamanan transaksi apabila terjadi kendala.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Timbulnya potensi penyalahgunaan penerimaan daerah yang ditampung di rekening pribadi senilai Rp156,18 juta.
 - b. Rekening Dana BOS yang belum disahkan tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - c. Kewajiban BPD Sulselbar dalam pengelolaan Kas Daerah tidak dapat dituntut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar:
 - a. Menginstruksikan Bendahara Umum Daerah untuk memperbarui Perjanjian Kerja Sama dengan BPD Sulselbar terkait pengelolaan keuangan daerah dan Transaksi Non Tunai;
 - b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan rekening yang digunakan sekolah untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pertanian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing

Bendahara Penerimaan yang menampung penerimaan retribusi di rekening pribadinya.

Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara tertib (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 7.B/LHP/XIX.JYP/05/2019, Hal. 10*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pemprov Sulbar belum mencatat dan melaporkan Aset Tetap Tanah sebanyak 12 Sekolah Luar Biasa (SLB) serta Gedung dan Bangunan sebanyak 10 SLB. Aset Tetap tersebut belum diselesaikan proses peralihan kewenangan dari Pemkab ke Pemprov Sulbar.
 - b. Terdapat 333 bidang tanah senilai Rp169,61 miliar yang belum lengkap informasi kepemilikannya pada KIB Aset Tetap Tanah.
 - c. Terdapat 801 unit kendaraan yang belum ditemukan kepemilikannya dengan nilai Rp86,12 miliar, dikarenakan bukti kepemilikan kendaraan tersebut belum disimpan secara tertib.
 - d. Aset Tetap berupa kendaraan bermotor dan tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu oleh PNS atau anggota dewan yang telah pensiun serta bukan PNS senilai Rp2,42 miliar. Selain itu, terdapat kendaraan yang tidak dikembalikan oleh pegawai yang dimutasi ke OPD lain yang disebabkan oleh keengganan para pengguna kendaraan untuk mengembalikan kendaraan senilai Rp1,33 miliar; serta terdapat aset tetap tanah yang dicatat dan dimiliki oleh Pemprov Sulbar tetapi digunakan oleh Pemkab tanpa dilengkapi dengan perjanjian resmi senilai Rp254,42 juta.
 - e. Aset Tetap berupa kendaraan dengan kondisi rusak berat dan hilang masih dicatat dalam KIB senilai 392,42 juta, meliputi: aset rusak berat senilai Rp361,67 miliar dan kendaraan hilang senilai Rp30,75 juta. Atas kehilangan tersebut belum ada laporan kehilangan dari polisi, sehingga belum ditindaklanjuti dengan proses TGR, sedangkan terhadap aset rusak berat belum ada usulan penghapusan dari pengguna barang.
 - f. Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak dimanfaatkan karena Pengguna Barang belum menyerahkannya kepada Gubernur melalui Pengelola Barang senilai Rp31,70 miliar.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Aset Tetap Tanah pada 12 SLB serta Gedung dan Bangunan pada 10 SLB yang belum tercatat berisiko kurang saji;
 - b. KIB atas Aset tetap Tanah sebanyak 333 bidang senilai Rp169,61 miliar tidak dapat diandalkan;
 - c. Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor senilai Rp86,12 miliar yang belum ditemukan dokumen kepemilikannya berisiko disalahgunakan dan menimbulkan sengketa;
 - d. Potensi timbulnya kerugian keuangan daerah atas aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp2,42 miliar yang dikuasai pihak lain yang tidak berwenang;
 - e. Aset Tetap Peralatan Dan Mesin senilai Rp1,33 miliar dan Tanah senilai Rp254,42 juta yang dikuasai pihak lain, tidak dapat dimanfaatkan oleh OPD yang berhak untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Kerugian negara atas kendaraan yang hilang senilai Rp30,75 juta; dan
 - g. Aset Tetap senilai Rp361,66 miliar tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yaitu dalam kondisi rusak berat.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan penertiban penatausahaan lahan pertanian yang dikelola oleh pihak yang tidak berwenang;
 - b. Menginstruksikan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan pemanfaatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum dimanfaatkan senilai Rp31,70 miliar kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan pemanfaatannya;
 - c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan Bidang Aset BPKPD untuk melakukan penyelesaian pengalihan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan pada SLB serta memproses status kepemilikannya;
 - d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar memerintahkan Kepala OPD untuk:
 - 1) Menarik kembali dan mengamankan fasilitas kendaraan dinas yang dikuasai pihak yang tidak berhak senilai Rp2,42 miliar;

- 2) Menarik kembali penguasaan fasilitas kendaraan dinas senilai Rp1,33 miliar dari pegawai yang telah berpindah tugas ke OPD lain;
 - 3) Mengusulkan perjanjian pengelolaan lahan pertanian antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pihak ketiga dan mengatur kontribusi/pembagian hasil;
 - 4) Mengusulkan perjanjian penggunaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Majene sebagai dasar pengamanan kepemilikan Aset Tetap Tanah oleh Pemerintah Provinsi senilai Rp254,42 juta;
 - 5) Melaporkan kepada Pengelola Barang atas kondisi kerusakan kendaraan untuk dilakukan proses penghapusan dan kehilangan kendaraan bermotor untuk dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - 6) Memerintahkan Pengurus Barang Dinas Pendidikan untuk melakukan penyelesaian pengalihan kewenangan atas aset tetap SLB;
- e. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Barang pada Bidang Aset BPKPD untuk menyusun mekanisme penatausahaan Barang Milik Daerah dan melakukan pendampingan untuk penerapannya;
- f. Menginstruksikan Pengurus Barang Pengguna pada OPD terkait untuk:
- 1) Melengkapi informasi dalam KIB berdasarkan dokumen kepemilikan atas 333 bidang tanah senilai Rp169,61 miliar;
 - 2) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor senilai Rp86,12 miliar kepada Bidang Aset BPKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang; dan
 - 3) Memutakhirkan penjelasan atas aset tetap yang rusak berat dan/atau hilang senilai Rp392,42 juta pada KIB B sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan melaporkan kepada Pengguna Barang.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk memperoleh Aset Tetap yang akan dimanfaatkan pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp5,75 miliar tidak dianggarkan dalam Belanja Modal (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 7.B/LHP/XIX,JYP/05/2019, Hal. 18)

1. Pada dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa TA 2018 ditemukan adanya klasifikasi anggaran yang tidak tepat (kesalahan penganggaran) pada delapan OPD senilai Rp5,75 miliar, yaitu berupa realisasi belanja barang dan jasa yang dianggarkan dalam belanja jasa kantor, belanja jasa konsultasi, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, dan belanja pemeliharaan, serta belanja bahan/material yang digunakan dalam rangka untuk mendapatkan/membangun aset tetap sehingga seharusnya dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada delapan OPD senilai Rp5,75 miliar tidak menunjukkan substansi yang sebenarnya; dan
 - b. Saldo Belanja Barang dan Jasa lebih saji senilai Rp5,75 miliar dan Belanja Modal kurang saji senilai Rp5,75 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar:
 - a. Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membuat mekanisme verifikasi yang lebih akurat untuk bisa mengidentifikasi kesalahan penganggaran dalam pengusulan RKA OPD; dan
 - b. Menginstruksikan Kepala OPD untuk menyusun dan mengusulkan RKA sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan terlambat disetor
2. Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Jasa Medik Program Jaminan Kesehatan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai ketentuan senilai Rp77,4 juta

3. Kerja Sama Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Pabrik Es pada Dinas Kelautan Perikanan tidak sesuai ketentuan
4. **Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Provinsi dan Dinas Pendidikan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp1,4 miliar**
5. Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2018 pada RSUD Regional Sulawesi Barat yang rusak namun garansi belum diklaim sebesar Rp552,8 juta dan senilai Rp2,1 miliar belum dimanfaatkan
6. **Penerimaan Retribusi pada RSUD, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Pertanian digunakan langsung untuk Kegiatan Operasional sebesar Rp345,6 juta**
7. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Kepada Keluarga Pegawai RSUD sebagai Pasien Umum Non Jaminan tidak ditagihkan sebesar Rp14,2 juta
8. Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Putus Kontrak Pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat belum dicairkan senilai Rp108,2 juta
9. **Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Fisik pada Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp507,5 juta denda keterlambatan atas Pekerjaan Fisik pada Dinas PUPR senilai Rp927,8 juta**
10. Pengangkatan Jumlah Tim Ahli/Kelompok Pakar pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melebihi ketentuan
11. Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Kontrak tidak sesuai dengan Pelaksanaan Kegiatan senilai Rp3,3 juta
12. Pembayaran Insentif Dokter PNS pada Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis tidak sesuai dengan ketentuan
13. Pembayaran Perjalanan Dinas pada Tujuh OPD Melebihi Standar Biaya, dibayar Ganda dan tidak mempunyai Dasar Ketentuan Senilai Rp70,6 juta

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Provinsi dan Dinas Pendidikan tidak didukung Dokumen Pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp1,43 miliar (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 7.C/LHP/XIX.JYP/05/2019, Hal. 10*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya penggunaan dana yang belum didukung dengan pertanggungjawaban secara lengkap, meliputi:
 - a. RSUD Prov Sulbar, terdapat sepuluh kegiatan belanja yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp50,09 juta, dikarenakan keterbatasan ruang penyimpanan dan kurangnya tenaga di bagian keuangan.

- b. Dinas Pendidikan, terdapat kegiatan yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp1,38 miliar (realisasi kegiatan senilai Rp5,52 miliar sedangkan pada SPJ senilai Rp4,14 miliar).
2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja senilai Rp1,43 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar menginstruksikan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Memerintahkan pelaksana kegiatan terkait untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja senilai Rp1.38 miliar;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pada RSUD dan Dinas Pendidikan yang tidak optimal dalam melakukan verifikasi dan penatausahaan atas bukti pertanggungjawaban belanja;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara pengeluaran RSUD dan Dinas Pendidikan yang tidak menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran belanja dengan tertib; dan
 - d. Menginstruksikan Inspektur Provinsi Sulawesi Barat untuk menguji bukti-bukti pertanggungjawaban senilai Rp1,38 miliar dan menyampaikan hasilnya kepada BPK. Apabila terdapat bukti pertanggungjawaban yang berindikasi kerugian daerah agar segera diproses oleh Majelis TP/TGR.

Penerimaan Retribusi pada RSUD, Dinas Kelautan Perikanan (DKP), dan Dinas Pertanian digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp345,61 juta (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 7.C/LHP/XIX.JYP/05/2019, Hal. 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat penggunaan langsung atas pendapatan daerah, meliputi:
 - a. RSUD Regional Sulbar
 - 1) Terdapat penggunaan langsung atas penerimaan retribusi pemeriksaan kesehatan, penerimaan retribusi tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah. Penerimaan yang tidak disetorkan digunakan untuk membeli Bahan Habis Pakai (BHP) Laboratorium dan Radiologi, pembayaran jasa dokter ahli kejiwaan dan pengeluaran operasional lainnya, sehingga terdapat selisih

penerimaan senilai Rp4,23 juta yang masih berada di Bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

- 2) Penggunaan langsung atas penerimaan pemeriksaan kesehatan enumerator. Penerimaan tidak seluruhnya disetorkan melainkan untuk pembelian BHP berupa 2 box strip narkoba senilai Rp2,5 juta, namun masih terdapat selisih penerimaan senilai Rp961 ribu dari total penerimaan senilai Rp3,46 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Harga jual bibit udang tidak mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp500,00/ekor, hal ini dikarenakan harga jual yang ditetapkan pada Perda terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku yaitu kisaran Rp35,00 s.d. Rp4,00/ekor. Selain itu, penerapan harga jual sesuai Perda tidak sesuai dengan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu melayani, melindungi, dan membantu para pembudidaya untuk memperoleh benih udang yang berkualitas.

- 2) Terdapat sisa pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2,41 juta, namun pendapatan yang belum disetor tersebut sebesar Rp2,15 juta digunakan langsung untuk membayar kegiatan operasional UPTD, terdiri dari: pembelian bahan bakar senilai Rp1,76 juta, pembayaran PBB Kantor UPTD senilai Rp209 ribu dan pembelian tabung oksigen senilai Rp180 ribu. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pembayaran PBB dan pembelian tabung oksigen, sehingga masih terdapat pendapatan yang belum disetor sebesar Rp225 ribu (Rp2,41 juta – Rp2,15 juta).

c. Dinas Pertanian

- 1) Penggunaan langsung atas penerimaan yang dikelola oleh Unit UPTD BMP2A untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan agribisnis ayam petelur serta penanaman dan produksi tanaman padi. Penerimaan hasil penjualan telur digunakan untuk membeli pakan ternak serta membiayai kegiatan operasional lainnya dan untuk membayar keperluan perawatan tanaman padi.

- 2) Pada UPTD Balai Proteksi dan Pembenihan Tanaman Perkebunan (BPPTP) belum dilakukan pencatatan atas setiap transaksi penjualan hasil panen kepada masyarakat tidak ada bukti pembayaran, penyetoran hasil penjualan tidak senilai penerimaan karena untuk pembayaran upah panen UPTD BPPTP tidak mendapatkan alokasi anggaran di TA 2018.
 - 3) Penggunaan penerimaan biaya tambahan pengantaran benih padi oleh UPTD BBTP untuk pembayaran sewa truck atau mobil serta upah angkut pekerja senilai Rp15,72 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kekurangan penerimaan retribusi senilai Rp5,49 juta; dan
 - b. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Belanja Barang dan Jasa kurang dilaporkan masing-masing senilai Rp345,61 juta.
 3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktur RSUD yang tidak cermat dalam mengeluarkan kebijakan atas penggunaan langsung pendapatan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Pertanian yang tidak cermat dalam mengalokasikan anggaran belanja kegiatan operasional pada UPTD;
 - c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala UPTD BMP2A dan Kepala UPTD BPPTP yang kebijakannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Menginstruksikan Direktur RSUD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bendahara Penerimaan RSUD yang tidak cermat dalam melakukan pengelolaan penerimaan pemeriksaan kesehatan calon legislatif, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penggunaan langsung atas penerimaan, dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait penyetoran penerimaan secara tepat waktu; dan

- e. Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Pertanian agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bendahara Penerimaan pada OPD masing-masing yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penggunaan langsung atas penerimaan dan tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan kolektor UPTD atas kesesuaian jumlah penerimaan dan penyetoran.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik pada Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp507.526.679,64. Denda keterlambatan atas pekerjaan fisik pada Dinas PUPR senilai Rp927.836.990,17 (*Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No. 7.C/LHP/XIX.JYP/05/2019, Hal. 30*)

1. Permasalahan atas temuan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
 - 1) Kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan (Box Culvert) Ruas Jalan Marthadinata Kab. Mamuju senilai Rp27,86 juta, dikarenakan adanya item pekerjaan Laston Lapis Aus yang ditagihkan dalam *backup* data yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan. sehingga membuat kekurangan volume pekerjaan.
 - 2) Kekurangan volume atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Lampa – Matangnga sebesar Rp264,68 juta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp649,80 juta.
 - 3) Kekurangan volume atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bantalaka sebesar Rp57,65 juta, dikarenakan masih terdapat item pekerjaan galian tanah untuk kontruksi, pasangan batu dan betook K175 yang ditagihkan dalam *backup* data tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.
 - 4) Pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang sampai dengan kontrak habis bulan Maret 2019 belum selesai 100% dan realisasi fisik sampai dengan Februari 2019 baru sebesar 25,04%, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontraktor Pelaksana dikenakan denda senilai Rp245,12.

- 5) Kekurangan volume atas pelaksanaan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tikke – Batas Sulteng sebesar Rp66,22 juta dikarenakan masih terdapat item pekerjaan Laston Lapis Aus dan pekerjaan Laston Lapis Antara yang ditagihkan dalam *backup* data tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.
 - 6) Kekurangan volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Bendung dan Pelengkapanya serta Pembangunan Induk D.I. Bantakala sebesar Rp4,14 juta, dikarenakan terdapat pekerjaan item pipa Gip. Medim A 2 yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan serta belum selesainya pekerjaan 100% dan jaminan pelaksanaan pekerjaan belum diperpanjang, sehingga Kontraktor Pelaksana dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp23,91 juta.
 - b. Kekurangan volume atas pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja pada Provinsi Sulbar pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp56,87 juta dikarenakan masih terdapat item pekerjaan yang ditagihkan dalam *backup* data yang tidak sesuai realisasi.
 - c. Kemahalan harga *Sheet Pile Coorugated* senilai Rp30,18 juta dan pekerjaan Timbunana Tanag yang Sudah Tidak Digunakan senilai Rp172,24 juta pada paket lanjutan pembangunan *break water* PPN Palipi di Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan (Box Culvert) Ruas Jalan Marthadinata sebesar Rp27,86 juta;
 - b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Lampa – Matangnga sebesar Rp264,68 juta dan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Lampa – Matangnga tidak dapat segera dimanfaatkan tepat waktu dan Kontraktor Pelaksana harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai jumlah hari keterlambatan minimal sebesar Rp649,80 juta;
 - c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bantalaka sebesar Rp57,65 juta;
 - d. Hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang tidak dapat segera dimanfaatkan tepat waktu dan Kontraktor Pelaksana

- harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai jumlah hari keterlambatan minimal sebesar Rp254,12 juta;
- e. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tikke – Batas Sulteng sebesar Rp66,22 juta;
 - f. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Bendung dan Pelengkapannya serta Pembangunan Saluran Induk D.I Bantaala sebesar Rp4,14 juta dan hasil pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Bendung dan Pelengkapannya serta Pembangunan Saluran Induk D.I. Bantalaka tidak dapat segera dimanfaatkan tepat waktu dan Kontraktor Pelaksana harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai jumlah hari keterlambatan minimal sebesar Rp23,91 juta;
 - g. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp56,87 juta; dan
 - h. Kelebihan pembayaran atas kemahalan harga *sheetpile* pada pekerjaan Pembangunan *Breakwater* PPN Palipi senilai Rp30,18 juta.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja yang belum optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kelautan Perikanan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada masing-masing OPD yang kurang cermat dalam melakukan tugasnya;
 - c. Menginstruksikan PPTK kegiatan terkait untuk menagih kelebihan pembayaran kepada PT. SWP senilai Rp57,65 juta dan PT. PIPK senilai Rp56,87 juta;
 - d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkan dan melakukan pemotongan atas sisa pembayaran termin kepada PT. KMM senilai Rp914,49 juta (Rp264,68 juta + Rp649,80 juta); PT. APM senilai Rp254,12 juta; CV. S8S senilai Rp28,05 juta (Rp4.14 juta + Rp23,91 juta).